

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

PERJUDIAN ONLINE/SLOT DI INDONESIA

(Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program
Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Titis Yosi Nurbaeti
30302000356

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

PERJUDIAN ONLINE/SLOT DI INDONESIA

(Studi Kasus Polda Jateng)



Diajukan Oleh :


NAMA : Titis Yosi Nurbaeti
NIM : 30302000356

Telah Disetujui:

Pada Tanggal, 11 Nov 2025

Dosen Pembimbing:

جامعته سلطان ابو جوح الاسلاميه



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN. 0628046401

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERJUDIAN ONLINE/SLOT DI INDONESIA
(Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:
Titis Yosi Nurbaeti
30302000356

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada Tanggal : 19 November 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



NIDN 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. (Qs. Ar Rad 11).
2. "It will pass, everything you've gone through it will pass" (Rachel Venya).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, saya persembahkan kepada:

1. Kepada yang Teristimewa, kedua orang tua saya Bapak Bambang Utoyo, S.P., dan Ibu Sukesi. Terima kasih banyak, Gelar sarjana ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis berupa moril dan materiil yang tak terhingga serta doa yang tidak ada putusnya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai, semoga rahmat Allah SWT selalu mengiringi kehidupanmu yang berkah serta barokah, Besar harapan penulis agar bapak dan ibu selalu diberi kesehatan, panjang umur dan kelancaran rezeki dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih di masa yang akan datang.
2. Kepada Kakak perempuan saya Dessy Anggita Sangganingrum, S.Pd., adik perempuan saya Lidya Marisa, terima kasih karena telah mau memberikan dukungan dan pengingat bagi penulis agar menyelesaikan studi. Serta keponakan saya Bianca Adea dan Kaula Gama Adeasa yang telah menghibur penulis disaat penyelesaian skripsi dengan kerandoman tingkahnya.
3. Civitas akademik Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, yang saya banggakan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas Rahmat dan karunia-nya yang telah diberikan, sehingga skripsi saya yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE/SLOT DI INDONESIA (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)”** dapat selesai dengan baik. Shalawat dan salam saya panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita disepanjang zaman, yang mana patut untuk dijadikan contoh agar kita selalu melaksanakan kebaikan.

Tujuan penulisan karya ilmiah ini secara umum adalah untuk menambah wawasan pembaca mengenai topik yang dibahas. Secara khusus, karya ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan penulis sendiri sekaligus memenuhi persyaratan tugas akhir perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan saran konstruktif dari Bapak dan Ibu dosen sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan karya ini. Penulis juga menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan, kerja sama, dan doa dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H Gunarto, S.H., S.E., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Ketua Umum Yayasan Universitas Islam Sultan Agung.
3. Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Para penguji Ujian Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pada Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta wawasan berharga selama penulis menempuh pendidikan di jenjang S1 Ilmu Hukum.
7. Bapak dan Ibu Staf Administrasi Program Ilmu Hukum, yang senantiasa memberikan informasi, layanan, serta dukungan administratif selama proses perkuliahan berlangsung.

8. Kepada Erico Wisnu Dwisaputra, S.Pd., terima kasih telah kebersamai perjalanan panjang selama penyusunan dan pengerjaan skripsi ini dalam kondisi apapun. Terima kasih atas segala bentuk kontribusi baik waktu, tenaga, bahkan pikiran yang telah diberikan. Terima kasih atas kesabaran dalam menghadapi penulis, doa yang tulus, motivasi yang tak henti diberikan, dan menjadi rumah tempat segala keluh dan lelah bermuara. Terima kasih atas kehadiran dan dukungan yang senantiasa menguatkan di setiap langkah yang tidak selalu mudah.
9. Kepada keluarga kecil "warga genuk" Della Noviana Putri., S.H, M.kn, dan Tiara Khoirunisak., S.H, terima kasih telah menjadi rumah berkumpul yang hangat, kompak, menyenangkan, serta selalu menerima segala kekuarangan dan kelebihan yang salah satu dari kita punya. Suka maupun duka telah dilalui bersama dalam proses pendewasaan diri, semoga kedepannya semakin bahagia.
10. Kepada sahabat terbaikku, Intan Nur Fitriana., S.H, dan Teguh Triwanti yang selalu kebersamai penulis. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik, yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu karena keterbatasan, namun telah memberikan kontribusi dan dukungan yang berarti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Terakhir, tidak lupa kepada diri saya sendiri. Meskipun memiliki latar belakang keluarga yang tidak sempurna, terima kasih "Yosi" sudah memilih untuk bertahan, mau berjuang untuk tetap ada hingga saat ini, serta menjadi perempuan yang kuat dan ikhlas atas segala perjalanan hidup yang mengecewakan dan tidak mudah itu. Dengan adanya skripsi ini, telah berhasil membuktikan bahwa kamu bisa menyandang gelar S.H dan menjadi tekad atau acuan untuk terus melakukan hal yang lebih membanggakan lainnya. Bagaimana kehidupan selanjutnya, hargai dirimu, rayakan dirimu, berbahagialah atas segala proses yang berhasil dilalui untuk masa depan yang lebih baik dan cerah.

Insyaallah Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan perlindungan-Nya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan, baik dari segi substansi maupun penyajian, yang tidak terlepas dari keterbatasan penulis sendiri. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap, karya ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan ilmu

pengetahuan, khususnya di bidang hukum serta bagi siapapun yang memerlukanya. Atas segala perhatian dan bantuanya, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis,

Titis Yosi Nurbaeti



hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak akan mengambil atau emngambil alih seluruh atau sebagian dari hak cipta atau menyebutkan sumbernya. Jika kemudian hari saya terbukti telah melanggar ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Nama : Titis Yosi Nurbaeti
NIM : 30302000356
Fakultas : Hukum

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERJUDIAN ONLINE/SLOT DI INDONESIA (Studi Kasus di Kepolisian
Daerah Jawa Tengah).**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika kemudian hari saya terbukti melakukan tindak plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

menyatakan

METERAL
TEMPEL

52ANX138804392

Titis Yos Nurbaeti
30302000356

SURAT PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Titis Yosi Nurbaeti**

NIM : **30302000356**

Fakultas : **Hukum**

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERJUDIAN ONLINE/SLOT DI INDONESIA (Studi Kasus di Kepolisian
Daerah Jawa Tengah).**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasi di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 November 2025

Menyatakan



Titis Yosi Nurbaeti

30302000356

ABSTRAK

Secara normative, penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online/slot diatur dalam KUHP, UU ITE, dan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang menegaskan peran Polri dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat. Namun secara faktual, Pelaksanaan dilapangan khususnya di Polda Jawa Tengah, masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana digital forensik, sulitnya pembuktian, dan jaringan pelaku lintas negara. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku, perlindungan terhadap korban, serta hambatan penanggulangan perjudian online/slot di Polda Jawa Tengah.

Metode penelitaian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris, yakni suatu pendekatan yang menitikberatkan pada pengumpulan serta analisis data faktual yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui kegiatan observasi, wawancara, mapun dokumentasi terhadap praktik hukum masyarakat dan kinerja aparat penegak hukum.

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online/Slot Di Indonesia (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Tengah) maka dapat disimpulkan bahwa penanganan judi online di Jawa Tengah perlu kerja sama antara aparat, pemerintah, dan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan penyidik, memperkuat koordinasi lembaga, serta menumbuhkan kesadaran hukum dan digital. Dukungan teknologi modern dan aturan yang sesuai perkembangan zaman sangat penting agar penegakan hukum lebih efektif. Pemerintah perlu memperkuat perlindungan korban judi online melalui pendampingan hukum dan rehabilitasi, melibatkan aparat lembaga sosial, dan tenaga psikologi, serta meningkatkan literasi digital masyarakat dan revisi regulasi untuk memastikan akses bantuan hukum bagi korban. Penanggulangan judi online memerlukan pendekatan menyeluruh dengan sinergi antar instansi, peningkatan kemampuan forensik digital, pembaruan regulasi, kerja sama internasional, dan edukasi publik untuk meningkatkan literasi hukum, sehingga upaya ini menjadi lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Judi Online/slot, Penegakan hukum, dan Perlindungan Korban.

ABSTRACT

Normatively, law enforcement against online or slot gambling crimes is regulated under the Criminal Code (KUHP), the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, which affirms the role of the police in enforcing the law and protecting the public. However, in practice, particularly within the jurisdiction of the Central Java Regional Police (Polda Jawa Tengah), implementation still faces several challenges such as limited digital forensic facilities, difficulties in evidence collection, and cross-border criminal networks. Therefore, this study aims to examine law enforcement against perpetrators, legal protection for victims, and obstacles in combating online or slot gambling crimes within the Central Java Regional Police.

The research method used in this study is the empirical research method, which is an approach that emphasizes the collection and analysis of factual data obtained directly from the field through activities such as observation, interviews, or documentation of community legal practices and the performance of law enforcement officers.

Based on the results of the research and discussion on Law Enforcement Against Online/Slot Gambling Offenders in Indonesia (Case Study of Central Java Police), it can be concluded that handling online gambling in Central Java requires collaboration among law enforcement, government, and society by enhancing the investigators' capabilities, strengthening inter-agency coordination, and raising legal and digital awareness. Support from modern technology and regulations aligned with current developments is crucial to ensure more effective law enforcement. The government needs to strengthen protection for online gambling victims through legal assistance and rehabilitation, involving law enforcement, social institutions, and psychologists, as well as improving public digital literacy and revising regulations to guarantee victims' access to legal aid. Combating online gambling requires a comprehensive approach with inter-agency synergy, enhanced digital forensic capabilities, regulatory updates, international cooperation, and public education to improve legal literacy, making these efforts more effective, fair, and sustainable.

Keywords: Online/Slot Gambling, Law Enforcement, and Victim Protection.

DATAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS.....	viii
SURAT PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DATAR ISI.....	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Metode Pendekatan.....	12
2. Spesifikais Penelitian.....	13
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	13
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Lokasi Penelitian	20
6. Analisis Data	20
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II.....	23
TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	23
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	23
2. Tujuan dan Fungsi Penegakan Hukum.....	27
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum	29
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	32
1. Pengertian Tindak Pidana.....	32
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	34
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	37
C. Tinjauan Umum tentang Perjudian	42
1. Pengertian Perjudian.....	42
2. Pegertian Perjudian Online.....	43

3. Macam-macam nama perjudian online.....	44
4. Dampak Perjudian Online	46
D. Perjudian Menurut Hukum Islam	48
1. Pengertian Judi Menurut Islam.....	48
2. Dasar Hukum Larangan Perjudian	50
3. Sanksi Perjudian Menurut Islam	52
BAB III PEMBAHASAN	60
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online/Slot Di Indonesia (Studi kasus Polda Jateng).	60
1. Perkembangan dan Karakteristik Tindak Pidana Perjudian Online dalam Masyarakat	60
2. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah (studi kasus Polda Jateng)	65
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Perjudian Online/Slot Di Indonesia. (Studi kasus Polda Jateng).....	73
1. Perspektif Penegakan Tindak pidana Perjudian Online (studi kasus Polda Jateng).	73
2. Pendekatan Komprehensif dalam Perlindungan Korban Perjudian Online/slot (Studi kasus Polda Jateng).....	77
C. Hambatan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online/Slot Di Indonesia (Studi kasus Polda Jateng).....	81
BAB IV	89
PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian adalah suatu permainan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dan berjudi adalah kegiatan yang mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam sebuah permainan tebakan berdasarkan untung-untungan, dengan tujuan memperoleh sejumlah uang atau harta yang berkali-kali lipat dari pada jumlah uang atau harta semula yang dipertaruhkan¹. Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri mudah ditemukan di masyarakat². Karena Judi ini dilakukan dengan cara menebak dua angka atau lebih. Dari perjudian, orang bisa mendapatkan uang atau harta yang berlipat ganda dari hasil judi.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, menjelaskan bahwa tindak pidana Perjudian dikategorikan ke dalam bentuk kejahatan. Sedangkan menurut Penjelasan Umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menjelaskan bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghimpunan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 3.

² Septu Haudli Bakhtiar & Azizah Nur Adilah, "Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 1016-1026.

negara. Dari sisi agama pun, khususnya agama Islam sudah dijelaskan bahwa perjudian pada dasarnya haram hukumnya³.

Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk permainan judi, seperti togel (toto gelap) sampai judi domino yang di gelar di tempat-tempat kelas bawah⁴. Praktek perjudian dari hari kehari justru semakin marak terjadi di kalangan masyarakat, mulai dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Selain itu, perjudian tidak memandang umur dan dilakukan oleh orang dewasa bahkan sampai anak-anak. Serta tidak memandang background dari pejudi tersebut.

Prinsip dalam berjudi secara umum yaitu suatu permainan yang bergantung kepada kemahiran pemainnya (pejudi), dan pada faktor keberuntungan belaka. Semakin banyak harta yang dipertaruhkan, maka harta yang diperoleh semakin banyak. Judi togel (toto gelap) merupakan jenis perjudian yang banyak dijumpai di tingkat elemen masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah. Judi ini dilakukan dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila tebakannya benar, maka penombok mendapatkan hadiah berkali-kali lipat yang berupa uang atau harta dari jumlah yang dipertaruhkan.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, kegiatan berjudi pun mengalami pergeseran dari judi konvensional ke judi

³ Reniati Sumanta, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), hlm, 26–27

⁴ Natanail Sitepu, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap* (Tesis S-2, Universitas Medan Area, 2021).

online⁵. Karena sifatnya yang lebih mudah, dan praktis, serta lebih aman dilakukan. Fenomena judi online yang sekarang marak terjadi adalah judi togel online, yang banyak sekali ditemukan di tengah masyarakat terutama di warung-warung internet, atau di tempat-tempat lain yang memungkinkan mudahnya akses internet. Dengan cara menggunakan laptop, atau melalui smartphone yang memiliki fasilitas pendukung, seperti koneksi internet yang memadai dan aplikasi pendukung bermain judi online.

Salah satu maraknya perjudian di masyarakat, yaitu adanya kemudahan dalam bermain judi. Seperti halnya yang ditemukan dalam judi online, yaitu dapat dimainkan kapan saja dan dimana saja. Sebab bandar-bandar judi online yang tersebar di internet beroperasi selama 24 jam. Selain itu permainan ini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, asalkan memiliki konektivitas jaringan yang stabil dan adanya perangkat yang mendukung. Dalam pembayaran transaksi atau pengisian saldo telah menggunakan sarana online dengan memanfaatkan platform digital, yaitu dengan cara mentransfernya dari ATM dan ditujukan ke platform digital yang digunakannya. Hal ini dimanfaatkan oleh pelaku perjudian online dengan cara menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern.

Dengan adanya konektivitas jaringan dan adanya perangkat yang mendukung dengan skala yang luas, hal ini tentunya akan menjadikan judi online mendapat keuntungan yang besar daripada judi konvensional pada

⁵ Abi Arsyan M. Subagyo & Laras Astuti, “*Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online*,” Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology 3, no. 3 (2022): 180–189.

umumnya. Selain adanya faktor kemudahan tersebut, faktor keamanan merupakan alasan dan pertimbangan utama bagi setiap pelaku yang beralih dari judi konvensional ke judi online. Hal ini sangat terjadi dikarenakan masih lemahnya sistem pengawasan terhadap judi online secara menyeluruh⁶.

Dengan adanya berbagai bentuk perjudian yang sudah masuk ke dalam lini kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi maka sebagian masyarakat seolah-olah memandang perjudian sebagai suatu hal yang wajar, sehingga tidak perlu lagi di permasalahan dan banyak terjadi di berbagai tempat⁷. Walaupun perbuatan judi merupakan kegiatan yang diancam dengan tindak pidana, namun aktivitas tersebut masih saja masif didalam lini kehidupan masyarakat. Salah satu jenis perjudian yang masif di Indonesia dan kini memasuki seluruh elemen masyarakat adalah perjudian jenis togel (toto gelap).

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa perjudian merupakan suatu tindak pidana yang dikategorikan sebagai sebuah kejahatan, dan meskipun aturan hukum yang melarang perjudian sudah sangat jelas, tetapi perjudian di Indonesia malah berkembang pesat. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi telah diatur dalam ketentuan pidana Pasal 303 dan Pasal 542 KUHP. Namun

⁶ Hernanda Ramdhani, Muhammad Fauzi & Alexandro Martin Tiga, “*Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Situs Judi Online di Indonesia*,” *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 2 (2020): 70–72.

⁷ Asriadi, “*Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus pada Siswa SMK An Nas Mandai Maros)*,” Skripsi, Universitas Negeri Makassar, 2021, 18.

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, telah diubah sebutannya dari Pasal 542 KUHP menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP.

Penegakan hukum terhadap perjudian online di Indonesia merupakan isu yang cukup kompleks dan terus berkembang. Secara umum, Indonesia memiliki undang-undang yang ketat terhadap perjudian, baik yang berbasis fisik maupun yang berbasis online, dengan tujuan untuk menjaga norma sosial dan agama yang berlaku di masyarakat. Namun, karena pesatnya berkembang teknologi informasi perjudian online di Indonesia tetap menjadi masalah besar yang sulit diberantas sepenuhnya

Penegakan hukum terhadap judi online/slot di Indonesia pada saat ini befokus pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 27 ayat (2) UU ITE melarang tentang penyebaran konten perjudian online di Indonesia dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp 1 Miliar⁸. Tidak hanya itu, Pasal 303 KUHP juga dapat diterapkan bagi pelaku perjudian online dengan ancaman hukuman yang lebih berat. Upaya penegakan hukum meliputi tindakan preventif seperti edukasi dan pengawasan, serta tindakan represif seperti penangkapan dan penindakan hukum yang tegas terhadap pelaku.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE, Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2).

Penyidik kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penegakan perjudian online di Indonesia⁹, dimana kemampuan penyidik sangat dibutuhkan untuk mengungkap kasus perjudian online di Indonesia. Adanya unit cyber crime di lingkungan kepolisian membuktikan bahwa dibutuhkannya penyidik khusus yang memiliki kemampuan dibidang informasi dan transaksi elektronik guna menangani kejahatan-kejahatan didunia maya. Oleh karena itu, dibutuhkannya pendidikan khusus untuk memberikan pengetahuan terkait cyber kepada para penyidik khusus yang menangani masalah cyber crime.

Sedangkan ketentuan ancaman pidana yang tertera di dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP telah diubah sepenuhnya¹⁰, dan diatur di dalam Pasal 2 ayat (1-3) Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Berikut penjelasannya:

1. Pasal 303 ayat (1) KUHP

Barang siapa tanpa mendapat izin:

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu
- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak

⁹ Eddy Santoso & Sri Endah Wahyuningsih, "Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 179-190

¹⁰ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 303–303 bis.

perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Apabila melanggar Pasal 303 ayat (1) diatas, maka diancam dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Yaitu: “Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.”

2. 303 bis ayat (1) KUHP

- a. Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.
- b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum,kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Apabila melanggar Pasal 303 bis ayat (1) diatas, maka diancam dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Yaitu: “Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya

empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.”

3. 303 bis ayat (2) KUHP

Apabila ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pidana yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini. Apabila melanggar Pasal 303 bis ayat (1) diatas, maka diancam dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Yaitu: “Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online/slot di Indonesia (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana perjudian online/slot di Indonesia (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)?
3. Bagaimana hambatan dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian online/slot di Indonesia (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dapat memberikan arah dalam penelitian tersebut. Adapun maksud dan tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Indonesia, khususnya dalam bentuk perjudian online (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Tengah).
2. Menjelaskan perlindungan hukum terhadap korban yang terlibat atau terdampak oleh praktik perjudian online (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Tengah).
3. Mengetahui dan menganalisis hambatan yang terjadi dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian online (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Tengah).

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, maupun masyarakat secara luas, baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian dan penegakan hukumnya di era digital.

2. Manfaat Secara Praktis

Memberikan masukan dan rekomendasi kepada aparat penegak hukum, lembaga terkait, serta masyarakat dalam menghadapi dan menangani kasus perjudian online secara tepat dan komprehensif.

E. Terminologi

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya tindakan untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Tindak Pidana

Suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undangundang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

3. Perjudian

Perjudian merupakan kata dasar dari judi, yang berarti suatu permainan dengan menggunakan uang maupun barang berharga sebagai taruhan. Sedangkan perjudian diartikan sebagai perbuatan yang merupakan kata kerja dari berjudi. Berjudi sendiri merupakan kegiatan yang mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam sebuah permainan tebak-an yang berdasarkan untung-untungan saja. Dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang atau harta berkali-kali lipat dari jumlah uang atau harta yang telah dipertaruhkan sebelumnya.

4. Perjudia Online

Secara substansial, praktik judi berbasis online memiliki karakteristik yang serupa dengan bentuk perjudian pada umumnya, yakni adanya kemungkinan menang atau kalah serta penempatan suatu nilai sebagai taruhan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Perbedaanya terletak pada media yang digunakan, perjudian konvensional berlangsung pada ruang fisik tertentu, sedangkan perjudian online memanfaatkan jaringan internet sehingga memungkinkan pelakunya berpartisipasi dari lokasi mana saja dan pada waktu kapanpun.¹¹

Perjudian online merupakan bentuk permainan taruhan yang diselenggarakan melalui perangkat elektronik dengan dukungan jaringan internet sebagai media penghubung. Berbagai platform digital

¹¹ Muhammad Sadi Is, *Aspek Hukum Perjudian Online di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49 No. 2, 2019, hlm. 11

berfungsi sebagai wadah penyelenggaraan aktivitas tersebut dan tersebar luas di ruang siber, sehingga akses terhadapnya menjadi sangat mudah dan mendorong masyarakat untuk melakukan praktik perjudian online. Beberapa contoh situs yang menyediakan layanan permainan semacam ini antara lain SBObet.com, IBCbet.com, Tstoto.com dan Win.com

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis melalui proses analisis dan penyelidikan mendalam terhadap berbagai bukti yang relevan dengan suatu permasalahan tertentu. Tujuan utamanya adalah memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan tersebut. Metode penelitian pada dasarnya mencerminkan suatu upaya ilmiah yang berlandaskan pada prinsip, sistematika, serta kerangka berpikir yang terstruktur untuk mengkaji dan menganalisis fenomena hukum tertentu secara objektif dan rasional.¹² Metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian empiris merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data nyata yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, atau dokumentasi terhadap perilaku hukum masyarakat dan aparat penegak hukum. Dalam konteks

¹² Achmad Fauzan, *Perundang-Undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 432

penelitian hukum, metode ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan sosial, bukan hanya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian empiris membantu mengungkap kesenjangan antara hukum normatif dan praktik pelaksanaannya di lapangan, sekaligus memberikan dasar ilmiah bagi perumusan kebijakan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.¹³

2. Spesifikais Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai keadaan hukum yang berlaku di suatu wilayah tertentu, serta terhadap gejala atau peristiwa hukum yang muncul dalam masyarakat. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menafsirkan dan menguraikan berbagai fenomena hukum yang terjadi sebagai upaya dalam menemukan solusi terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, diolah, dan dianalisis secara sistematis hingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dijadikan dasar ilmiah dalam penyusunan skripsi ini.¹⁴

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 52.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 10.

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Sumber data primer ini meliputi hasil wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum seperti penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara perjudian online, serta pejabat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang berwenang melakukan pemblokiran situs perjudian.¹⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang telah melalui proses pengolahan atau publikasi sebelumnya dan diperoleh peneliti dari sumber lain sebagai bahan pendukung atau pelengkap terhadap data utama dalam penelitian. Dengan kata lain, data ini tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan bersumber dari hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi, literatur ilmiah, maupun publikasi yang relevan dengan objek kajian.¹⁶ Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif, yaitu bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang sah. Bahan hukum primer mencakup berbagai peraturan perundang-

¹⁵ *Ibid*, hlm. 52.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019, hlm. 137.

undangan, risalah atau catatan resmi dalam proses pembentukan peraturan tersebut, serta putusan-putusan hakim yang menjadi dasar dalam penerapan dan penegakan hukum. Dengan demikian, bahan hukum primer berfungsi sebagai rujukan utama dalam penelitian hukum karena mencerminkan norma hukum yang berlaku secara formal dan memiliki legitimasi yuridis.¹⁷ Adapun bahan hukum primer dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berlaku sebagai regulasi pokok yang mengatur tugas, fungsi, dan kelembagaan Polri.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berfungsi untuk melengkapi dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini diperoleh dari

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2017, hlm. 141.

berbagai literatur kepustakaan, seperti buku-buku yang membahas persoalan hukum, makalah, artikel ilmiah, jurnal dan majalah hukum, dokumen resmi, serta berbagai sumber pustaka online (*internet*) yang relevan dengan topik penelitian hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber pelengkap yang berfungsi sebagai data tambahan untuk memberikan penjelasan dan menghubungkan antara bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini juga dapat berupa petunjuk atau referensi yang mengarahkan peneliti pada kedua jenis bahan hukum tersebut. Contohnya meliputi kamus, ensiklopedia, dan indeks komulatif lainnya.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam memperoleh bahan dan informasi yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Dalam penelitian hukum, teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

a. Data Primer

1) Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung

¹⁸ Sri Endah Wahyuningsih, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. Edisi Desember 2017. Diakses Pada 20 Oktober 2025, Pukul 13.00 WIB.

dengan narasumber yang memiliki kompetensi atau keahlian di bidang tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh keterangan, pendapat, atau pandangan mengenai suatu permasalahan tertentu, baik untuk kepentingan penelitian, publikasi ilmiah, maupun penyebaran informasi melalui berbagai media.¹⁹

a) Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur merupakan teknik wawancara yang dilakukan secara langsung dengan mengacu pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, struktur pertanyaan memegang peranan penting untuk memastikan fokus pembahasan tetap terarah dan informasi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga topik yang dibicarakan tidak melebar dari tujuan utama.

b) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur merupakan jenis wawancara yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman pertanyaan yang baku, sehingga pewawancara memiliki kebebasan untuk menyesuaikan arah dan bentuk pertanyaan sesuai dengan situasi serta kondisi di lapangan. Pendekatan ini bersifat lebih fleksibel,

¹⁹ KBBI daring. Arti kata Wawancara, Tanya jawab peneliti dengan Narasumber, <https://kbbi.web.id/wawancara>. Diakses Pada 20 Oktober 2025, Pukul 12.00 WIB.

memungkinkan peneliti menggali informasi secara lebih mendalam berdasarkan respons dan konteks pembicaraan dengan narasumber.

c) Wawancara Kombinasi

Wawancara semi terstruktur merupakan bentuk wawancara yang menggabungkan unsur wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Dalam pelaksanaannya, peneliti menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun tetap memiliki kebebasan untuk melakukan improvisasi dengan menambahkan pertanyaan lain yang dianggap relevan. Jenis wawancara ini bertujuan untuk menghasilkan data yang lebih komprehensif dan mendalam sesuai dengan konteks penelitian.

2) Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung dan cermat di lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran nyata mengenai situasi yang terjadi. Teknik ini digunakan guna memverifikasi atau membuktikan kebenaran data serta

kesesuaian dengan rancangan penelitian yang sedang dilaksanakan.²⁰

b. Data Sekunder

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan berbagai informasi dan data yang relevan dengan topik atau permasalahan penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui beragam sumber tertulis, baik cetak maupun digital, seperti buku ilmiah, hasil penelitian, karya ilmiah, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, serta sumber akademik lainnya yang mendukung proses analisis penelitian.²¹

2) Studi Dokumen

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber tertulis di lapangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik ini dapat digunakan untuk memverifikasi, menafsirkan, serta menganalisis data yang diperoleh, bahkan dapat

²⁰ <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/>. Diakses Pada 21 Oktober 2025, Pukul 15.00 WIB.

²¹ <https://www.gurupendidikan.co.id/studi-kepustakaan/>. Diakses Pada 20 Oktober 2025, Pukul 14.00 WIB.

dimanfaatkan sebagai dasar dalam membuat prediksi atau perumusan kesimpulan penelitian.²²

5. Lokasi Penelitian

Peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber di Direktorat Reserse Cyber (DITRESSIBER) Polda Jateng yang beralamat di Jl. Sultan Agung No.103, Gajahmungkur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang memproses data yang diperoleh melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Data tersebut kemudian disusun dan diolah secara sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan, sehingga menghasilkan gambaran yang jelas, terarah, dan akurat mengenai objek penelitian yang dikaji.²³

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara garis besar mengenai laporan penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Dimana penulisan penelitian ini terbagi ke dalam 4 (empat) Bab yang tersusun secara sistematis. Tiap-tiap bab ini memuat pembahasan yang berbeda-beda. Namun dari perbedaan tersebut saling melengkapi satu sama lain. Berikut pembahasannya:

²² J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm. 111.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan dalam skripsi merupakan perluasan dari tujuan pustaka dalam penelitian. Perluasan tersebut dengan cara lebih spesifik menuangkan telaah pustaka tersebut dalam sub-sub bab dalam penelaahan pustaka. Dalam tinjauan pustaka harus ada sub bab khusus yang membahas tentang Tinjauan Umum Terhadap Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana, Tinjauan Umum Terhadap Perjudian, dan Tinjauan Umum Islam Mengenai Perjudian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III membahas hasil penelitian tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Atau Slot Di Indonesia (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Tengah). Uraian mencakup perkembangan dan karakteristik perjudian online, proses penegakan hukum oleh kepolisian mulai dari penyelidikan hingga penuntutan, serta Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Melalui Pendekatan Preventif, Represif, Dan Rehabilitatif. Selain itu, dibahas pula berbagai Hambatan Seperti Keterbatasan Sarana, Kendala Teknologi, Dan Koordinasi Antar Lembaga. Keseluruhan pembahasan memberikan gambaran tentang upaya dan tantangan Polda Jawa Tengah dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, sehingga kesimpulan dapat dikatakan sebagai

jawaban singkat dari perumusan masalah setelah dibahas. Sedangkan saran merupakan rekomendasi penulis yang ditujukan kepada para pihak yang berkaitan dengan perjudian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan berfungsinya norma-norma hukum secara efektif dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Melalui proses ini, aturan hukum dijadikan pedoman nyata dalam mengatur perilaku individu maupun hubungan hukum antar anggota masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan dalam tatanan kehidupan bernegara.²⁴

Selama ini, penegakan hukum sering dipahami secara terbatas sebagai tindakan represif yang dilakukan aparat penegak hukum dalam merespon dan menindak pelaku kejahatan. Pandangan tersebut menunjukkan pemaknaan yang sempit, karena seolah-olah tanggung jawab penegakan hukum hanya berada di tangan aparat penegak hukum, tanpa mempertimbangkan peran masyarakat dan lembaga lain dalam mewujudkan tegaknya hukum secara menyeluruh.

Secara luas, penegakan hukum mencakup segala bentuk tindakan atau perilaku nyata yang selaras dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku. Namun, dalam konteks menjaga stabilitas serta memulihkan

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21.

ketertiban sosial, peran utama sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan keteraturan tetap berada pada pemerintah sebagai aktor sentral dalam penegakan hukum dan ketertiban masyarakat.²⁵

Dalam pandangan akademis, Purnadi Purbacaraka mengemukakan bahwa pengakan hukum merupakan proses penyalarsan nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma hukum maupun pandangan moral yang telah mapan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata. Proses ini bertujuan untuk mewujudkan, menjaga, dan mempertahankan harmoni serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

Dilihat dari sisi subjeknya, penegakan hukum dapat dipahami dalam dua cakupan, yaitu dala arti luas dan sempit. Dalam pengertian luas, penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap interaksi hukum. Setiap individu yang melaksanakan atau menahan diri dari suatu tindakan berdasarkan norma hukum yang berlaku, pada hakikatnya telah berperan dalam menegakkan hukum. Sementara itu, dalam arti sempit, penegakan hukum dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin pelaksanaan peraturan hukum secara efektif. Dalam menjalankan fungsi tersebut, apparat pengak hukum berwenang menggunakan tindakan

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 21.

paksa apabila diperlukan guna memastikan hukum benar-benar ditegakkan.²⁶

Pengertian penegakan hukum juga dapat dilihat dari aspek objeknya, yakni dari sisi hukum itu sendiri. Dalam perspektif ini, penegakan hukum memiliki dua makna, yaitu dalam arti luas dan sempit. Secara luas, penegakan hukum mencakup upaya mewujudkan nilai-nilai keadilan yang terkandung baik dalam ketentuan hukum tertulis maupun dalam nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Sementara itu, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya berfokus pada pelaksanaan peraturan hukum yang bersifat formal dan tertulis. Oleh karena itu, istilah *law enforcement* dalam konteks Indonesia dapat dipahami sebagai “penegakan hukum” dalam makna luas, sedangkan dalam pengertian sempit lebih tepat disebut sebagai “penegakan peraturan”.²⁷

Tujuan utama dari penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan agar norma hukum dapat berfungsi secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Melalui proses penegakan hukum, ketentuan hukum yang bersifat normative dapat diimplementasikan dalam tindakan konkret. Tanpa adanya penegakan hukum, keberadaan hukum hanya akan menjadi sekadar teks yang tidak memiliki kekuatan

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 46.

²⁷ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 76

operasional, sebagaimana yang diistilahkan oleh Achmad Ali sebagai *hukum yang mati*.

Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.²⁸

Aparatur penegak hukum mencakup lembaga-lembaga yang berwenang menegakkan hukum beserta individu yang menjalankan fungsi di dalamnya. Dalam pengertian yang lebih terbatas, aparatur penegak hukum meliputi pihak-pihak yang berperan langsung dalam proses penegakan hukum, seperti saksi, kepolisian, penasihat hukum, kejaksaan, hakim, hingga petugas lembaga pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan tugas aparatur penegak hukum, terdapat tiga komponen utama yang berperan signifikan. Pertama, keberadaan lembaga penegak hukum beserta sarana, prasarana, dan mekanisme kerja institusional yang mendukung operasionalnya. Kedua, budaya kerja aparat, termasuk aspek profesionalisme dan kesejahteraan sumber daya manusianya. Ketiga, perangkat peraturan yang menjadi dasar dan

²⁸ *Ibid*, hlm. 79

pedoman pelaksanaan tugas, baik yang mengatur substansi hukum (*materiil*) maupun prosedur hukumnya (*formil*). Oleh karena itu, upaya penegakan hukum yang bersifat sistemik harus memperhatikan ketiga aspek tersebut secara terpadu agar proses penegakan hukum dan keadilan dapat terwujud secara efektif dan berkesinambungan.²⁹

2. Tujuan dan Fungsi Penegakan Hukum

Penegakan hukum memiliki peranan fundamental dalam memastikan bahwa norma hukum dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan utama dari penegakan hukum adalah tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara. Ketiga nilai ini merupakan asas dasar dalam setiap sistem hukum yang ideal. Tanpa adanya penegakan hukum yang efektif, maka keberadaan hukum hanya sebatas teks normatif tanpa kekuatan mengikat yang nyata dalam praktik kehidupan sosial dan pemerintahan.³⁰

Selain bertujuan untuk menegakkan keadilan, penegakan hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Melalui penerapan hukum secara konsisten, perilaku masyarakat dapat diarahkan agar sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya konflik sosial, pelanggaran

²⁹ Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hal. 62.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Op., Cit*, hlm. 5.

hukum, maupun tindakan main hakim sendiri (*vigilantism*) yang dapat mengganggu harmoni sosial.³¹

Penegakan hukum juga memiliki fungsi instrumental dalam mendukung pembangunan nasional. Hukum tidak hanya berperan sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound. Artinya, hukum dapat digunakan sebagai instrumen perubahan masyarakat menuju tatanan yang lebih adil, tertib, dan berkeadaban.³²

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, tujuan tersebut juga berkaitan erat dengan upaya pemerintah mewujudkan supremasi hukum (*rule of law*). Supremasi hukum mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintah dan warga negara harus tunduk pada hukum, bukan pada kekuasaan atau kepentingan pribadi. Dengan demikian, penegakan hukum berfungsi menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam kerangka sistem hukum nasional yang demokratis.

Penegakan hukum yang ideal juga harus menjamin adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hukum tidak boleh menjadi alat penindasan, melainkan harus memastikan keadilan substantif bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, setiap proses penegakan hukum harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi

³¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2009, hlm. 22.

³² *Ibid*, hlm. 24

prinsip *due process of law*, yakni proses hukum yang adil dan sesuai prosedur.

Selain berorientasi pada kepastian dan keadilan, penegakan hukum juga memiliki fungsi edukatif. Melalui proses penegakan hukum, masyarakat dapat belajar mengenai batas-batas perilaku yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum. Fungsi edukatif ini berperan penting dalam membangun budaya hukum (*legal culture*) yang kuat, di mana masyarakat tidak hanya patuh karena takut sanksi, tetapi juga karena kesadaran moral dan tanggung jawab sosial.³³

Akhirnya, penegakan hukum bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui terciptanya sistem hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. Hukum yang ditegakkan dengan benar akan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan negara. Kepercayaan ini merupakan modal sosial penting untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan stabilitas nasional yang berkelanjutan.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum salah satunya adalah perangkat hukum, penegak hukum, kesadaran hukum, faktor

³³ *Ibid*, hlm. 26

sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor alat canggih atau modern, berikut penjelasannya:³⁴

a. Perangkat Hukum

Penegakan hukum mencakup baik aspek hukum materil maupun hukum acara. Seiring dengan perkembangan dan kompleksitas kehidupan masyarakat, banyak persolan hukum yang belum diatur secara memadai dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, terdapat pula ketentuan sanksi yang dianggap terlalu ringan sehingga menimbulkan ketimpangan rasa keadilan. Oleh karena itu, perangkat hukum menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum. Dalam penyelesaian suatu perkara, dibutuhkan hukum materil sebagai dasar substansi dan hukum acara sebagai pedoman procedural. Pembaruan perangkat hukum diperlukan untuk menyesuaikan sistem hukum dengan dinamika masyarakat dan kebutuhan pembangunan, sekaligus memperkuat efektifitas peraturan yang telah ada.

b. Penegak Hukum

Faktor penegak hukum berkaitan erat dengan sistem kerja serta kualitas aparat, yang mencakup kompetensi profesional dan integritas pribadi. Kemampuan profesional menjadi hal penting,

³⁴ Nanda Putri Mardi Utami, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer H-II Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 63-68.

terutama dalam situasi yang menuntut ketepatan dan keteguhan sikap di lapangan. Dalam praktiknya, masih dijumpai kecenderungan sebagian aparat untuk menempuh cara-cara tidak etis atau melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius terhadap pembinaan integritas dan moralitas aparat penegak hukum guna memastikan pelaksanaan tugas yang berlandaskan etika dan kejujuran.

c. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum dari masyarakat sangatlah penting dalam upaya penegakan hukum. Masyarakat harus sadar dan paham tentang hak dan kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia, hal ini diperlukan agar muncul kepatuhan terhadap hukum dan kemampuan untuk ikut bertanggungjawab dalam menegakan hukum

d. Faktor Sarana atau Fasilitas

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran proses penegakan hukum. Sarana tersebut mencakup sumber daya manusia yang memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai, peralatan penunjang yang lengkap, serta dukungan finansial yang cukup untuk memastikan efektivitas pelaksanaan tugas penegakan hukum.

e. Faktor Masyarakat

Peran masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum, mengingat tujuan utama hukum adalah mewujudkan ketertiban, kedamaian, dan keadilan sosial. Persepsi dan sikap masyarakat terhadap hukum turut menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, sehingga kesadaran hukum menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum.

f. Faktor Alat Canggih atau Modern

Alat-alat canggih atau modern diperlukan dalam penegakan hukum untuk membantu penegak hukum dalam menangani perkara, hal ini diperlukan agar perkara dapat diselesaikan lebih cepat tanpa adanya kendala.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari terminologi hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Istilah tersebut tersusun dari tiga kata, yakni *traf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* berarti pidana atau hukuman, *baar* mengandung arti dapat atau boleh, sedangkan *feit* diartikan secara harfiah dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai pidana atau layak untuk dihukum menurut ketentuan hukum pidana.³⁵

Istilah tindak pidana lazim digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan terjemahan dari istilah

³⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana* 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm.

strafbaar feit yang berasal dari hukum pidana Belanda. Istilah tersebut kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana istilah ini kemudian lebih dalam Bahasa Indonesia menjadi:

- a. Perbuatan yang dapat atau boleh dilakukan.
- b. Peristiwa Pidana.
- c. Perbuatan Pidana.
- d. Tindak Pidana.
- e. Delik.

Andi Hamzah dalam karyanya Asas-Asas Hukum Pidana menggunakan istilah delik sebagai padanan dari istilah *strafbaar feit*. Ia juga menyebut bahwa dalam Bahasa Belanda digunakan istilah *delict*, yang berasal dari Bahasa latin *delict*. Sementara itu, dalam sistem hukum pidana negara-negara *Anglo Saxon*, istilah yang memiliki makna serupa adalah *offense* atau *criminal act*, yang sama-sama merujuk pada perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana.³⁶

Menurut Meljatno, perbuatan pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh ketentuan hukum, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggarnya. Sedangkan Pompe merumuskan bahwa suatu

³⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 86

strafbaar feit adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat diklasifikasikan dari dua perspektif utama, yaitu perspektif teoritis dan perspektif yuridis. Perspektif teoritis merujuk pada pandangan para ahli hukum yang menguraikan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan analisis konseptual dan doctrinal. Sementara itu, perspektif yuridis atau menurut Undang-Undang berfokus pada unsur-unsur yang secara eksplisit dirumuskan dalam ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menjadi dasar penentuan adanya suatu perbuatan pidana secara normative.³⁷

a. Unsur-Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsurunsur tindak pidana yaitu:

³⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat Melawan Hukum (dari tindakan)

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana Terhadap Pelanggaranya diancam dengan pidana.

Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya)

Sementara K. Wantijik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindakan pidana apabila perbuatan itu:

- 1) Melawan Hukum.
- 2) Meruikan aturan pidana.
- 3) Dilarang oleh aturan pidana.
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut.³⁸

- 1) *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *cendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melainkan atau tidak berbuat).
- 2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*).
- 3) Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU.

³⁸ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 26-27

- 4) Harus dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
 - 5) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.
- b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang

Dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat ketentuan-ketentuan yang merumuskan berbagai tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan, sedangkan Buku III mengatur mengenai pelanggaran. Setiap rumusan delik umumnya memuat unsur perbuatan atau tingkah laku sebagai komponen pokok, meskipun terdapat pengecualian seperti yang tercantum dalam Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan sifat melawan hukum kadang secara eksplisit disebutkan, namun tidak jarang pula hanya tersirat. Adapun unsur kemampuan bertanggung jawab tidak secara tegas dimuat dalam rumusan delik. Selain itu, sejumlah pasal juga memuat unsur tambahan yang berkaitan dengan objek kejahatan maupun karakteristik khusus dari perbuatan tertentu yang diatur secara spesifik.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku.
- 2) Unsur melawan hukum.
- 3) Unsur kesalahan.
- 4) Unsur akibat konstitutif.

- 5) Unsur keadaan yang menyertai.
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat didana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam kajian hukum pidana, akan dijumpai berbagai bentuk pidana yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengelompokkan tindak pidana atau delik ke dalam dua kategori utama, yakni yang tercantum dalam Buku II sebagai kejahatan dan dalam Buku III sebagai pelanggaran. Penggolongan tindak pidana tersebut didasarkan pada sejumlah kriteria atau dasar tertentu yang menjadi pembeda antara masing-masing jenis delik. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

a. Kejahatan (*misdriftt*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada tingkat berat ringanya perbuatan yang dilakukan, di mana pelanggaran dianggap memiliki derajat yang lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari jenis sanksi yang diatur dalam KUHP, di mana pelanggaran umumnya hanya dikenai pidana kurungan atau denda tanpa ancaman pidana penjara. Sebaliknya, kejahatan pada umumnya diancam dengan

pidana penjara sebagai bentuk hukuman utama, mencerminkan tingkat keseriusan perbuatannya yang lebih tinggi.

Dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechterdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang. Walaupun sebelum dimuat dalam Undang-Undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam Undang-Undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah Undang-Undang.

b. Delik Formil dan Delik Materiil

Secara umum, rumusan delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bentuk perumusan yang bersifat selesai, yakni menitikberatkan pada tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Delik formil diartikan sebagai tindak pidana yang disusun sedemikian rupa sehingga esensi larangannya terletak pada pelaksanaan suatu perbuatan tertentu. Dalam perumusan

tindak pidana formil, unsur akibat dari perbuatan tersebut tidak menjadi syarat bagi sempurnanya suatu tindak pidana, karena yang menjadi fokus utama adalah perbuatannya itu sendiri. Sebagai contoh, dalam tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, tindak pidana dianggap telah selesai ketika perbuatan pencurian telah dilakukan, tanpa perlu menunggu adanya akibat tertentu dari tindakan tersebut.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*)

Tindak Pidana yang dilakukan dengan kesengajaan merupakan jenis tindak pidana yang dalam rumusnya secara eksplisit mengandung unsur kehendak atau kesengajaan dari pelaku. Beberapa ketentuan KUHP mencantumkan unsur tersebut secara tegas, seperti dalam Pasal 362 KUHP yang memuat unsur “maksud”, Pasal 338 KUHP yang menyebut “sengaja”, serta Pasal 480 KUHP yang menggunakan frasa “yang diketahui”. Sebaliknya, tindak pidana karena kelalaian adalah perbuatan pidana yang unsur utamanya terletak pada adanya *culpa*, yakni sial lalai, kurang hati-hati, atau tidak cermat, tanpa adanya niat atau kesengajaan. Contoh

tindak pidana yang mengandung unsur kelalaian ini dapat ditemukan dalam Pasal 114, Pasal 359, dan Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (*delik commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (*positif*). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan tindak Pidana Berlangsung Terus (*Vordurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirancang sedemikian rupa sehingga pelaksanaannya dapat terjadi dalam waktu singkat atau seketika dikenal dengan istilah *aflopemde delicten*. Artinya, ketika perbuatan tersebut selesai dilakukan, maka tindak pidana tersebut dianggap telah sempurna dan selesai. Sebaliknya, terdapat pula tindak pidana yang memiliki karakteristik berkelanjutan, yaitu perbuatannya menimbulkan keadaan yang terus berlangsung setelah tindakan awal dilakukan. Jenis tindak pidana semacam ini disebut *voordurende delicten*, karena akibat hukumnya tetap berlanjut selama kondisi yang ditimbulkan belum berakhir.

f. Tindak Pidana Khusus dan tindak Pidana Umum

g. Tindak Pidana umum merupakan seluruh perbuatan pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bentuk kodifikasi hukum pidana materil, khususnya yang

tercantum dalam Buku II dan Buku III KUHP. Adapun tindak pidana khusus mencakup perbuatan pidana yang pengaturannya berada di luar KUHP, yakni dalam peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi hukum pidana tersebut.

- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilieerde Delicten*)

Terdapat jenis delik yang memiliki unsur pemberatan, seperti penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP, serta pencurian yang dilakukan pada malam hari sebagaimana tercantum dalam Pasal 363 KUHP. Selain itu, ada pula delik yang ancaman pidananya diringankan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 31 KUHP. Jenis delik yang memperoleh keringanan seperti ini disebut *geprivelegeerd delict*. Sementara itu, delik yang tidak memiliki unsur pemberatan maupun keringanan disebut delik sederhana, contohnya penganiayaan Pasal 351 KUHP dan pencurian Pasal 362 KUHP.

- i. Tindak Pidana Biasa dan tindak Pidana Aduan

Tindak Pidana biasa merupakan jenis tindak pidana yang penuntutannya dapat dilakukan tanpa memerlukan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Sebagian besar tindak pidana termasuk dalam kategori ini, karena proses penegakannya dapat

langsung dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sebaliknya, tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutnya hanya dapat dilakukan apabila telah diajukan pengaduan terlebih dahulu oleh pihak yang berhak, seperti korban atau kuasanya dalam perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 72 KUHP, anggota keluarga tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 73 KUHP, atau oleh seseorang yang secara khusus diberi kuasa oleh pihak yang berhak untuk melakukan pengaduan tersebut.

C. Tinjauan Umum tentang Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Perjudian merupakan suatu bentuk permainan yang melibatkan kegiatan bertaruh, di mana peserta memilih satu di antara beberapa alternatif pilihan, dengan hanya satu pilihan yang dianggap benar dan menentukan pemenang. Pihak yang kalah dalam taruhan wajib menyerahkan sejumlah nilai taruhan kepada pemenang. Ketentuan mengenai aturan permainan serta besaran taruhan biasanya telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum permainan di mulai.

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu kartu).³⁹ Sedangkan Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

³⁹ Kbbi.web.id/judi.html. Diakses Pada 3 November 2025, Pukul 09.00 WIB

Pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap bentuk permainan di mana peluang untuk memperoleh keuntungan pada umumnya bergantung pada faktor keberuntungan semata, meskipun dapat pula dipengaruhi oleh ketrampilan atau kemahiran pemain. Ketentuan ini juga mencakup segala bentuk aturan yang berkaitan dengan hasil perlombaan atau permainan lain yang tidak secara langsung diikuti oleh para pihak yang bertanding, termasuk pula berbagai ketentuan lain yang berkaitan dengan kegiatan serupa.

2. Pengertian Perjudian Online

Secara substansial, perjudian online memiliki kesamaan dengan bentuk bentuk perjudian konvensional karena sama-sama mengandung unsur kalah-menang serta melibatkan nilai tertentu yang dipertaruhkan. Perbedaannya terletak pada media dan sarana yang digunakan. Perjudian online dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet, sehingga pelakunya dapat berpartisipasi dari berbagai tempat dan waktu selama terdapat akses internet. Selain itu, praktik perjudian online umumnya menggunakan situs atau platform digital yang disediakan oleh penyelenggara layanan perjudian di dunia maya.⁴⁰

Terdapat banyak situs perjudian online yang menawarkan berbagai kemudahan serta beragam jenis permainan, seperti IBCbet.com, SOBbet.com, Bwin.com, dan lainnya. pola taruhan maupun

⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime) dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Alumi, Bandung 2019, hlm. 145.

mekanisme pemasangan sejumlah uang dalam perjudian online berbeda dari bentuk perjudian konvensional. Dalam permainan tradisional, seperti judi kartu atau sabung ayam, uang taruhan dengan nominal yang telah disepakati biasanya dipertaruhkan secara langsung tanpa melalui proses perantara, sehingga pihak yang menang segera memperoleh hasil taruhan tersebut.⁴¹

3. Macam-macam nama perjudian online

Adapun macam-macam perjudian online/online adalah sebagai berikut:⁴²

a. Togel Online permainan tebak angka

Permainan togel online memperoleh popularitas yang tinggi karena menawarkan hadiah dengan nilai yang sangat besar. Dalam permainan dua angka, misalnya, kemenangan dapat menghasilkan bayaran hingga 70 kali lipat dari jumlah taruhan. Untuk permainan tiga angka, hadiah yang diperoleh bisa mencapai 400 kali lipat, sedangkan pada permainan empat angka nilainya dapat mencapai 400 kali lipat, sedangkan pada permainan empat angka nilainya bisa mencapai 1.000 kali lipat dari jumlah taruhan yang dipasang. Jenis permainan ini telah menyebar luas di Indonesia. Jika dahulu togel hanya dapat dimainkan secara konvensional dengan cara mengisi nomor dan meyerahkannya kepada agen atau bandar, maka

⁴¹ *Ibid*, hlm. 146

⁴² <https://www.bola.com/ragam/read/5620259/apa-itu-judi-online-pahami-pula-jenis-dan-dampaknya>. Diakses Pada 3 November 2025, Pukul 11.00 WIB.

dengan hadirnya sistem online permainan togel kini kemali marak melalui platform digital yang memudahkan akses bagi para pemain.

b. Domino QQ

Permainan ini merupakan jenis permainan menggunakan kartu domino yang terdiri atas 28 kartu dengan jumlah bulatan berada pada masing-masing kartu. Umumnya permainan ini dapat dimainkan oleh dua hingga enam orang dalam setiap putaran. Pada tahap awal, setiap permainan akan menerima tiga kartu, kemudian jumlah bulatan ada dua kartu dihitung dan hanya angka terahir yang diperhitungkan. Selanjutnya, para pemain dapat saling bertaruh dan menaikkan nilai taruhan untuk memperoleh kartu keempat. Pemenang dalam permainan ini ditentukan berdasarkan total nilai kartu yang mencapai angka Sembilan (*kiu*), yang dianggap sebagai kombinasi tertinggi.

c. *Sportbook* (judi bola)

Permainan ini merupakan bentuk taruhan yang dilakukan pada berbagai cabang olahraga yang disediakan oleh penyelenggara atau bandar, seperti sepak bola, bola basket, tenis, golf, dan sejumlah olahraga lainnya. Jenis taruhan yang ditawarkan pun beragam, sehingga memberikan berbagai peluang bagi pemain untuk memperoleh kemenangan sesuai dengan pilihan dan strategi yang digunakan dalam permainan tersebut.

d. Poker Online


Poker online merupakan bentuk permainan judi yang menggunakan set kartu remi yang terdiri atas 52 lembar. Tujuan utama dari permainan ini adalah untuk memperoleh kombinasi lima kartu terbaik atau tertinggi dibandingkan dengan pemain lainnya, sehingga dapat memenangkan taruhan yang dipertaruhkan.

e. Judi Slot

Permainan judi slot merupakan salah satu bentuk perjudian modern yang menggunakan mesin atau sistem digital dengan tampilan gulungan (*reels*) berisi berbagai simbol. Pemain cukup menekan tombol atau menarik tuas untuk memutar gulungan tersebut, dan kemenangan ditentukan oleh kombinasi simbol yang muncul setelah berhenti berputar. Dalam versi online, permainan slot tersedia di berbagai situs atau aplikasi perjudian online yang menawarkan tema, fitur bonus, dan tingkat kemenangan yang beragam. Daya Tarik utama judi slot terletak pada kemudahannya dimainkan tanpa memerlukan keahlian khusus, serta potensi hadiah besar dari fitur seperti *jackpot* progressive yang mampu memberikan keuntungan signifikan bagi pemenangnya.

4. Dampak Perjudian Online

Terdapat berbagai konsekuensi yang dapat timbul akibat kebiasaan berjudi, antara lain mencakup dampak sosial, ekonomi, maupun psikologi bagi individu yang terlibat antara lain sebagai berikut:

- 
- a. Kebiasaan berjudi dapat menyebabkan penurunan energi dan konsentrasi, karena individu cenderung dikuasai oleh dorongan emosiaonal untuk terus bermain serta keinginan memperoleh kemenangan secara instan.
 - b. Pikiran menjadi kacau, karena selalu berharap atas kemenangan dari judi online.
 - c. Pekerjaan terlantar, karena pelaku judi online selalu berfokus pada perjudian online.
 - d. Berhutang mengakibatkan sipelaku terlilit hutang yang tiada hentinya, karena disaat pemain judi kalah dan rugi besar ia akan bermain lagi yang kadua dengan harapan ia akan menang dapat bisa menutupi kerugiannya di permainan pertama, sehingga bagi yang tidak memiliki modal atau kehabisan modal akan terpaksa berhutang demi ikut perjudian.
 - e. Pembuka pintu Kejahatan Lain perjudian adalah termasuk perbuatan setan yang membuka pintu kejahatan lainnya. Artinya perbuatan tersebut salah satu penyebab rusaknya akhlak mulai. Jika menang, maka uangnya cenderung Haram atau tidak berkah. Jika kalah, maka semakin bejat moralnya dengan melakukan aksi pencurian, korpsi, dan lainnya.
 - f. Menambah Miskin, secara otomatis perbuatan tersebut akan meguras harta seseorang sampai jatuh miskin dan tidak tersisa

sepeserpun, bahkan dalam banyak kasus, banyak orang menjual rumah dan harta bendanya untuk bermain judi.

D. Perjudian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Judi Menurut Islam

Judi dalam bahasa Arab yaitu *maisir* atau *qimar*. Kata *maisir* berasal dari kata *al-yasr* yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.⁴³ Sedangkan menurut istilah *maisir* adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.⁴⁴ Perjudian Menurut para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut Pandnagan Muhammad Rasyid Ridha, *Maisir* dipahami sebagai bentuk permainan yang bertujuan memperoleh keuntungan tanpa melalui proses berpikir mendalam maupun usaha yang sungguh-sungguh.
- b. Menurut At-Tabarsi, *Maisir* merupakan jenis permainan di mana pihak yang menang memperoleh sejumlah harta atau barang tanpa melalui upaya yang proporsional, sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan kemiskinan bagi para pelakunya.

⁴³ Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Mulu Karya Grafika, Yogyakarta, 2003, hlm. 1870

⁴⁴ Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu AlQur'an, Jakarta, 1987, hlm. 24-25

c. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi merupakan setiap bentuk permainan yang menandung unsur kalah dan menang, di mana pihak yang kalah wajib menyerahkan sejumlah uang atau barang yang telah disepakati sebelumnya sebagai taruhan kepada pihak yang menang.⁴⁵

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa judi merupakan segala bentuk permainan yang melibatkan taruhan untuk memperoleh keuntungan tanpa memerlukan usaha atau kerja keras dari pelakunya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah judi diartikan sebagai permainan yang menggunakan uang atau barang berharga atau benda dalam suatu permainan tebak-tebakan yang bergantung pada unsur kebetulan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih besar dari nilai awal.

Sementara itu, menurut Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimaksud dengan perjudian adalah permainan yang memberikan peluang untuk memperoleh keuntungan apabila seseorang beruntung atau memiliki keterampilan dalam memainkannya. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, judi dapat dipahami sebagai segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan bersifat spekulatif, dengan adanya kesepakatan bahwa pihak yang menang berhak menerima sejumlah harta atau benda dari pihak yang kalah tanpa melalui proses kerja yang nyata.

⁴⁵ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 297-298.

2. Dasar Hukum Larangan Perjudian

Dalam ajaran Islam, perjudian termasuk perbuatan yang dilarang karena dampak negatif yang ditimbulkannya jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang mungkin diperoleh. Hal tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an, yang menjelaskan bahwa praktik perjudian membawa lebih banyak kemudharatan daripada kebaikan bagi individu maupun masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran



﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

sebagai berikut: Qs Al-Baqarah ayat: 219

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan".

Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 219, dijelaskan bahwa ayat-ayat tersebut diturunkan agar manusia senantiasa menggunakan akalnya untuk berpikir dan mengambil pelajaran. Diriwayatkan oleh imam Ahmad dari Abu Hurairah bahwa ketika

Rasullullah SAW tiba di Madinah, beliau mendapati sebagian sahabat masih mengonsumsi khamar dan bermain judi. Para sahabat kemudian menanyakan hukum mengenai kedua hal tersebut kepada Rasullullah, hingga turunan ayat yang menjelaskan bahwa khamar dan perjudian mengandung dosa besar bagi pelakunya. Meskipun demikian, pada masa itu sebagian sahabat masih melakukannya hingga terjadi peristiwa

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

di mana seorang dari akum Muhajirin menjadi imam shalat Magrib dalam keadaan mabuk dan keliru dalam membaca ayat Al-Qur'an.⁴⁶

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah (QS. Al-Maidah: 90-91).*

⁴⁶ Ibid, hlm. 241

Allah SWT melarang hambanya yang beriman meminum khamar dan berjudi. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat dari Amirul Mu'minin Ali ibnu Abu Talib r.a., bahwa ia pernah mengatakan catur itu termasuk judi. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, dari Isa Ibnu Marhum, dari Hatim, dari Ja'far Ibnu Muhammad, dari Ali r.a. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada Wakil dari Sufyan, dari Lais, dari Ata, Mujahid, dan Tawus, menurut Sufyan atau dua orang dari mereka; mereka telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi, hingga permainan anak yang memakai kelereng.⁴⁷

3. Sanksi Perjudian Menurut Islam

Suatu perbuatan dikategorikan sebagai *jarimah* atau tindak pidana karena dianggap menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun agama. *Jarimah* sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara', karena mengandung unsur mengambil harta orang lain secara batil, menciptakan permusuhan, serta menjauhkan manusia dari peribadatan. Para ulama Fiqh berpendapat bahwa pelaku perjudian dikenai ta'zir yaitu jenis hukuman berupa *hadyakni* hukuman dengan bentuk dan ketentuan tertentu atau *ta'zir*, yaitu hukuman yang jenis serta kadarnya diserahkan kepada kebijakan hakim atau penguasa. Larangan *syara'* mencakup segala tindakan yang dapat merugikan jiwa, harta benda,

⁴⁷ Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Terj. Bahrin Abu Bakar, Jilid 7, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2003, hlm. 30-31.

maupun kehormatan seseorang. Pemberlakuan hukuman dalam hukum Islam dimaksudkan sebagai sarana pencegahan agar manusia tidak mengulangi perbuatan yang dilarang. Meskipun hukuman dipandang sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, keberadaannya diperlukan karena memiliki fungsi sosial dalam menjaga ketertiban dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.⁴⁸

Khamar dan *maisir* adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam alQur'an. Larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan pidana sehingga perbuatannya yang dilarang dan diancam hukuman oleh *syara'* atau meninggalkan perbuatan yang diperintah dan diancam dengan hukuman oleh *syara'* bagi yang meninggalkannya Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi menjadi tiga diantaranya sebagai berikut:

- a. Jarimah *hudud*, kata *anhadhud* alah jamak ari kata *an hadh* artinya larangan. *Hudud* menurut istilah adalah hukuman yang telah ditentukan dalam syariat terhadap orang yang berbuat maksiat atau dosa. Menurut kesepakatan ahli fikih, bentuk-bentuk jarimah *hudud* jumlahnya terbatas.
- b. Jarimah *qishas* dan *diat* adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang, yaitu membunuh atau melukai seseorang.

⁴⁸ Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, Rasail Media Grroup, Semarang, 2009, hlm. 66.

Hukuman tindak pidana ini adalah *qisas* yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. *Diat* adalah ganti rugi dengan harta. *Jarimah qisas* atau diat hukumannya bersifat terbatas, tidak memiliki batas terendah dan tertinggi, sebagaimana yang berlaku dalam *jarimah hudud*. Disamping itu, *jarimah qisas* atau *diyat* merupakan hak pribadi, artinya pihak korban bisa menggugurkan hukuman *qisas* tersebut, baik melalui pemanfaatan tanpa ganti rugi maupun pemaafan dengan ganti rugi. Karena hak *qisas* atau diat merupakan hak pribadi korban, maka hak inilah dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Menurut Abdul Qadir Audah, bentuk-bentuk *jarimah qisas* atau *diat* juga terbatas yaitu: Pembunuhan sengaja, semi sengaja, pembunuhan tersalah, pelanggaran terhadap anggota tubuh, pelanggaran.

- c. *Jarimah ta'zir* adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan *kifarat* nya. *Khamar*. Perjudian termasuk salah satu tindak pidana, hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*.⁴⁹

⁴⁹ Ensiklopedia Hukum Islam, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 806.

Jenis hukumannya berupa hukuman cambuk atau jilid.⁵⁰ Hukuman *ta'zir* terbagi menjadi lima macam, diantaranya sebagai berikut:

a. Hukuman Mati

Hukuman *ta'zir* menurut hukum Islam bertujuan untuk mendidik. Hukuman *ta'zir* diperbolehkan jika diterapkan akan aman dari akibatnya yang buruk. Artinya *ta'zir* tidak sampai merusak. Sebagian besar fukaha memberi pengecualian dari aturan umum Yang dimaksud kata jarimah ialah, larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintah. Sesuatu perbuatan baru dianggap jarimah apa yang dilarang oleh *syara'* tersebut, yaitu memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* ketika kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru *bid'ah* (pembuat fitnah) dan residivis yang berbahaya. Karena hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan umum hukuman *ta'zir*, hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim

⁵⁰ Abdul Qair Audah, At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan pil Qonunnil Wad'iy, Jili III, T rj Tim Tsalisah, "Ensiklopedia Hukum Pi ana Islam",Bogor: PT Karisma Ilmu, 2007, hlm. 87.

seperti halnya hukuman *ta'zir* yang lainnya. Hal ini karena penguasa harus menentukan macam tindak pidana yang boleh dijatuhi hukuman mati.⁵¹

b. hukuman Jilid

Hukuman (cambuk) Hukuman jilid (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam. Untuk *jarimah hudud*, hanya ada beberapa jarimah yang dikenakan hukuman jilid, seperti zina, *qadzaf*, dan minuman khamar. Untuk *jarimah ta'zir* bisa diterapkan dalam berbagai jarimah. Bahkan untuk *jarimah ta'zir* yang berbahaya, hukuman jilid lebih diutamakan.⁵²

c. Hukuman Penjara

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) Hukuman penjara terbatas

Adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjualan khamar, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa ada halangan, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa isi, mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu. Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada

⁵¹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hlm. 1.

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 158.

kesepakatan dikalangan fukaha. Menurut Syafi'iyah atas tertinggi untuk hukuman penjara teratas ini adalah satu tahun. Adapun pendapat yang dinukil dari Abudullah Az-Zaubari adalah ditetapkannya masa hukuman penjara dengan satu bulan, atau enam bulan

2) Penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berulang terus sampai orang yang terhukum meninggal dunia atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga. Hukum penjara tidak terbatas macam yang kedua sampai ia bertaubat dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, atau penyihir, mencuri untuk yang ketiga kalinya menurut imam yang lain.⁵³

d. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan Hukuman pengasingan termasuk hukuman *had* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan *had*, namun di dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga

⁵³ Ahmad Mawardi, *hukum pidana islam, Op., Cit*, hlm. 265.

sebagai hukuman *ta'zir*. Diantara jarimah *ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku mukhannats (waria), yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan mesangsingkannya keluar dari Madinah. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindari pengaruh tersebut.⁵⁴

e. Hukuman Denda

Suatu hal yang disepakati oleh *fukaha* bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana *ta'zir* dengan denda. Para *fukaha* berbeda pendapat apakah hukum denda dapat dijatuhkan atas setiap tindak pidana. Sebagian *fukaha* berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman *ta'zir*. Sebagian *fukaha* dari kelompok yang membolehkan adanya hukuman denda sebagai hukuman umum memperketat penerapannya dengan syarat-syarat tertentu. Mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah kembali baik, hartanya dikembalikan kepadanya namun tidak menjadi baik, Hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.⁵⁵ Bagaimanapun juga, *fukaha* pendukung hukuman denda sebagai hukuman yang bersifat umum menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat dijadikan

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 264

⁵⁵ Ensiklopedi hukum pidana Islam, *Op. Cit.*, hlm. 101.

pada tindak pidana-tindak pidana ringan. Mereka tidak berupaya menetapkan Jumlah minimal dan maksimal pada hukuman denda karena hal itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak penguasa.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online/Slot Di Indonesia (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Tengah).

1. Perkembangan dan Karakteristik Tindak Pidana Perjudian Online dalam Masyarakat

Perjudian online merupakan bentuk kejahatan siber yang menunjukkan tren peningkatan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Aktivitas ini tidak hanya menggunakan internet sebagai alat komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai media transaksi keuangan yang kompleks dan sulit diawasi, karena melibatkan peredaran dana antarnegara pengguna mata uang digital sebagai instrument pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik utama dari perjudian online terletak pada sifatnya yang anonim, aksesibilitas yang tinggi, serta jangkauan yang luas, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan. Pesatnya perkembangan teknologi turut mendorong peningkatan jumlah situs

perjudian online, meskipun pemerintah secara berkala telah melakukan upaya pemblokiran terhadap ribuan domain setiap tahunnya.⁵⁶

Perjudian online umumnya dikaitkan dengan aktivitas permainan slot dan berbagai bentuk taruhan digital, di mana pemain dapat dengan mudah mengaksesnya melalui aplikasi atau situs web kapan pun tanpa batasan waktu. Berdasarkan temuan Mangkudilaga dan Saloko, permainan slot merupakan jenis judi online yang paling diminati oleh kelompok usia muda karena disajikan dengan visual yang menarik serta iming-iming hadiah besar. Fenomena ini mencerminkan adanya perubahan perilaku sosial yang berorientasi pada pencapaian keuntungan instan, sekaligus mengindikasikan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat teradap larangan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP.⁵⁷

Tingginya tingkat akses terhadap internet menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan praktik perjudian online. Penyebaran jaringan internet yang telah menjangkau hingga ke daerah pedesaan turut memperluas jumlah pengguna potensial. Murti, Muttaqin, dan Saputra menjelaskan bahwa kemajuan teknologi, tekanan ekonomi, serta pengaruh lingkungan sosial memiliki peran signifikan dalam meluasnya perilaku berjudi secara online. Dalam kondisi

⁵⁶ Setiawan, K., Landrawan, W., & Sudiarmaka, K. Upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online (Studi kasus di Polres Buleleng). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 5(1), (2023), hlm 88–102

⁵⁷ Mangkudilaga, G. A., & Saloko, A. Dampak perjudian online slot di kalangan pemuda terhadap semangat kerja di Kecamatan Cislak. Edulnovasi: *Journal of Basic Educational Studies*, 4(3), 2024, hlm, 1039–1054.

tersebut, sebagian masyarakat mulai memandang judi online bukan sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai bentuk hiburan atau cara instan untuk memperoleh keuntungan, meskipun pada kenyataannya aktivitas ini menimbulkan dampak ketergantungan ekonomi dan psikologis yang serius.⁵⁸

Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan meningkatnya peredaran dana terkait aktivitas perjudian online. Pada triwulan pertama tahun 2025, total transaksi yang terindikasi mencapai sekitar Rp. 47 triliun, dengan potensi besar dimanfaatkan untuk tindak kejahatan lain seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Perputaran dana dalam jumlah besar di luar kendali otoritas hukum tersebut menggambarkan ancaman serius bagi stabilitas ekonomi nasional serta membuka celah bagi kejahatan lintas negara. Kondisi ini menegaskan bahwa perjudian online tidak hanya merupakan pelanggaran moral, tetapi juga menjadi persoalan hukum dan keamanan nasional yang memerlukan penanganan komprehensif.⁵⁹

Aspek ekonomi menjadi faktor dominan yang mendorong individu terlibat dalam aktivitas perjudian online. Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, banyak orang tergoda oleh peluang memperoleh keuntungan cepat tanpa memperhitungkan konsekuensi

⁵⁸ Murti, F. K., Muttaqin, M. H., & Saputra, N. R. Faktor penyebab maraknya judi online serta upaya pencegahannya di lingkungan masyarakat. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(2), 2025, hlm, 188–200

⁵⁹ Mahendra, R. A PPATK ungkap perputaran uang judol kuartal pertama 2025 capai Rp 47 T. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-7903965/ppatk-ungkap-perputaran-uang-judol-kuartal-pertama-2025-capai-rp-47-t>. Diakses Pada 5 November 2025, Pukul 10.00 WIB.

hukumnya. Hal ini sejalan dengan teori perilaku rasional yang dikemukakan oleh Becker (1968), bahwa seseorang akan cenderung melakukan pelanggaran hukum apabila manfaat yang diharapkan lebih besar dibandingkan potensi sanksi yang dihadapi. Dengan demikian, tanpa adanya penegakan hukum yang tegas dan konsisten, praktik perjudian online berpotensi terus berkembang di berbagai lapisan masyarakat.⁶⁰

Selain aspek ekonomi, faktor lingkungan sosial turut memberikan pengaruh signifikan terhadap meningkatnya kebiasaan berjudi secara online. Intensitas promosi di media sosial membentuk pandangan bahwa aktivitas perjudian merupakan hal yang lumrah. Penelitian Kusumaningsih dan Suhardi menunjukkan bahwa promosi yang dilakukan secara agresif di platform digital menunjukkan ketertarikan generasi muda terhadap perjudian online hingga 42% dalam kurun waktu satu tahun. Temuan ini menegaskan urgensi penguatan regulasi komunikasi digital serta kolaborasi antara lembaga dalam mengawasi dan menindak penyebaran konten bermuatan perjudian.⁶¹

Perkembangan aktivitas perjudian online membawa konsekuensi serius berupa meningkatnya berbagai bentuk kejahatan turunan. Praktik judi online sering menjadi pintu masuk bagi tindak kejahatan lain,

⁶⁰ Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217. <https://doi.org/10.1086/259394>. Diakses Pada 5 November 2025, Pukul 10.30 WIB.

⁶¹ Kusumaningsih, R., & Suhardi, S. Penanggulangan pemberantasan judi online di masyarakat. *ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 2023, hlm, 1–10

seperti penipuan digital, eksploitasi keuangan, serta penggunaan pinjaman ilegal untuk menutup kerugian akibat perjudian. Kondisi ini menciptakan efek berantai yang merugikan keluarga dan masyarakat. Akibatnya, banyak individu yang terjerat hutang judi online mengalami tekanan psikologis, kehilangan pekerjaan, bahkan munculnya konflik dalam rumah tangga.⁶²

Dalam perspektif hukum positif, ketentuan mengenai penegakan hukum terhadap praktik perjudian online telah diatur secara tegas dalam Pasal 303 KUHP serta Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun demikian, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam aspek pembuktian dan pelacakan aktivitas digital. Dalam konteks hukum siber, proses pembuktian forensik menuntut penggunaan perangkat dan keahlian teknis yang tinggi karena sifat bukti digital yang mudah diubah atau dihapus. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum seperti jaksa dan penyidik di daerah, misalnya Jawa Tengah, memerlukan dukungan teknologi canggih serta koordinasi lintas lembaga agar penegakan hukum dapat berlangsung secara optimal dan efektif.

Fenomena maraknya judi online di masyarakat menandakan bahwa upaya preventif masih belum optimal. Upaya literasi digital dan sosialisasi hukum yang dilakukan oleh instansi terkait belum

⁶² Fahrul. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online (Studi kasus proses tindak pidana kasus judi online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 6(1), 2024, hlm, 298–308

sepenuhnya menyentuh kelompok rentan seperti remaja dan mahasiswa. Berdasarkan analisis empiris, dibutuhkan model pencegahan yang lebih partisipatif melalui kerja sama antara kejaksaan, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat. Langkah ini dapat membentuk kesadaran hukum yang lebih kokoh dan menekan angka pelanggaran di ruang digital.

Perjudian online di Indonesia khususnya di Jawa Tengah memiliki dimensi budaya tersendiri. Di satu sisi, masyarakat dikenal religius dan menjunjung tinggi agama, tetapi disisi lain masih terdapat toleransi sosial terhadap praktik perjudian tradisional. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Keberhasilan penegakan hukum siber sangat dipengaruhi oleh konteks budaya lokal dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, pendekatan hukum formal perlu dilengkapi dengan strategi edukatif dan kultural.

2. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Tengah)

Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) memegang peran penting dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online. Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, serta menyerahkan berkas perkara kepada kejaksaan untuk proses penuntutan. Mengacu pada teori

penegakan hukum Soerjono Soekanto, efektifitas penegakan hukum ditentukan oleh lima unsur utama, yaitu:

- a. Substansi Hukum.
- b. Aparat Penegak Hukum.
- c. Sarana atau Fasilitas Pendukung.
- d. Masyarakat.
- e. Kebudayaan.

Dalam konteks Jawa Tengah, kelima faktor tersebut tercermin dalam mekanisme kerja Polda Jawa Tengah yang melibatkan kordinasi lintas lembaga serta pendekatan sosial untuk menekan angka kejahatan judi online di wilayahnya.⁶³

Aspek hukum menjadi landasan utama dalam keberhasilan penegakan terhadap tindak pidana perjudian online. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan dasar normative bagi aparat Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda) Jawa Tengah dalam menindak pelaku.

Namun, keterbatasan regulasi yang belum sepenuhnya sejalan dengan kemajuan teknologi masih menjadi kendala signifikan. Dalam salah satu kasus yang ditangani pada tahun 2024, Polda Jawa Tengah menerapkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi

⁶³ Soekanto, S. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 76

Elektronik yang menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Hal tersebut sebagai dasar penindakan terhadap pelaku yang menyebarluaskan konten promosi perjudian online. Meskipun unsur kesengajaan dapat dibuktikan, proses penegakan hukum kerap menghadapi hambatan teknis, terutama dalam pelacakan asal konten dan server yang beroperasi di luar negeri.⁶⁴

Faktor penegak hukum berkaitan erat dengan profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum menjalankan tugasnya. Penegakan hukum di ranah siber memerlukan keahlian teknis yang mendalam, khususnya dalam analisis bukti digital serta koordinasi antar instansi. Efektifitas Kepolisian dalam menangani perkara siber tidak hanya bergantung pada penguasaan aspek yuridis, tetapi juga pada kemampuan memahami teknologi dan menganalisis data digital. Polda Jawa Tengah menunjukkan peningkatan kinerja melalui program pelatihan internal serta kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Semarang dan PPATK dalam upaya pelacakan serta penindakan terhadap aliran dana hasil tindak pidana.⁶⁵

⁶⁴ Hasil Wawancara, Direktorat Reserse Cyber (DITRESSIBER) Polda Jateng Polda Jawa Tengah, Pada 26 Agustus 2025, Pukul 10.00 WIB.

⁶⁵ *Ibid.*

Pengakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polda Jawa Tengah dilakukan dengan mengedepankan pendekatan teknologi dan koordinasi lintas lembaga. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, strategi utama yang diterapkan mencakup pemantauan digital, analisis transaksi keuangan mencurigakan, serta kerja sama dengan Kominfo dan PPATK dalam pemblokiran situs maupun rekening hasil tindak kejahatan. Penegakan hukum juga diarahkan tidak hanya pada pelaku pengguna, tetapi terutama pada operator, penyedia server, dan pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut.

Hasil wawancara dengan Direktorat Siber Direskrimus Polda Jawa Tengah, menyebutkan bahwa “Kami tidak hanya menasar pemain atau pengguna, tetapi juga pihak yang berperan sebagai promotor dan pengelola situs. Fokus utama kami adalah memutus rantai peredaran uang hasil judi online melalui koordinasi dengan PPATK dan lembaga perbankan.”⁶⁶

Selain langkah represif, Polda Jawa Tengah juga melaksanakan upaya preventif melalui sosialisasi bahaya judi online di lingkungan pendidikan dan masyarakat umum. Kegiatan ini dilakukan bersama Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan literasi

⁶⁶ Hasil Wawancara, Direktorat Reserse Cyber (DITRESSIBER) Polda Jateng Polda Jawa Tengah, *Op., Cit.*

digital dan kesadaran hukum masyarakat. Menurut keterangan Direktorat Siber Direskrimus Polda Jawa Tengah, pelaku judi online umumnya berasal dari kalangan usia produktif dengan motivasi ekonomi dan pengaruh lingkungan sosial yang kuat.

Dalam wawancara tersebut menyatakan bahwa “Sebagian besar pelaku yang kami amankan berusia antara 18 hingga 35 tahun. Mereka tergiur dengan iming-iming kemenangan instan, tanpa menyadari konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, edukasi menjadi langkah penting untuk menekan potensi pelaku baru.”⁶⁷

Kendati demikian, proses penegakan hukum masih menghadapi sejumlah kendala, terutama pada aspek pembuktian digital dan akses terhadap server luar negeri yang sering digunakan para pelaku. Oleh sebab itu, Direktorat Siber Direskrimus Polda Jawa Tengah menekankan pentingnya kerja sama internasional melalui *mutual legal assistance* serta peningkatan kapasitas penyidik dalam bidang digital forensik.

Sebagai yang ditegaskan sebagai berikut “Kami sering berhadapan dengan keterbatasan akses server yang berada di luar negeri, seperti di Filipina dan Kamboja. Hal ini menyulitkan pengumpulan alat bukti elektronik. Maka, peningkatan kemampuan

⁶⁷ *Ibid.*

digital forensik dan kerja sama antarnegara menjadi kunci keberhasilan dalam membongkar jaringan judi online lintas batas”.⁶⁸

Faktor sarana dan prasarana memiliki krusial dalam menunjang efektifitas kerja aparat penegak hukum. Hingga tahun 2025, fasilitas laboratorium forensik digital di wilayah Jawa Tengah masing menghadapi keterbatasan. Kondisi tersebut menjadi kendala bagi penyidik dalam melacak bukti elektronik, seperti data transaksi, komunikasi online, serta jejak digital pelaku.⁶⁹ Tanpa dukungan infratraktur forensik yang memadai, proses pembuktian perkara siber menjadi lemah dan berpotensi memberi celah bagi pelaku untuk lolos dari jerat hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen pemerintah untuk memperkuat investasi pada teknologi forensik digital dan sistem pelacakan siber di lingkungan Polda Jawa Tengah.⁷⁰

Faktor masyarakat turut menentukan efektivitas penegakan hukum. Rendahnya tingkat kesadaran hukum menyebabkan masyarakat kerap abai dan tidak melaporkan adanya praktik perjudian online di sekitarnya. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian warga bahkan menganggap judi online sekadar bentuk hiburan tanpa menyadari dampak hukumnya. Padahal, keberhasilan upaya penegakan hukum sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Amar, L. *Peran orang tua dalam proses persidangan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak*. CV Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm. 45

informasi dan mendukung aparat dalam proses pengawasan maupun pelaporan pelanggaran.

Faktor kebudayaan merupakan aspek penting yang turut memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Dalam konteks Jawa Tengah yang mayoritas beragama Islam, nilai-nilai keagamaan seperti larangan terhadap *maisir* (perjudian) dapat dijadikan landasan moral dalam upaya pencegahan tindak pidana judi online. Prinsip-prinsip ajaran Islam yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan menjauhi perbuatan merugikan diri sendiri maupun orang lain dapat diintegrasikan dalam program penyuluhan hukum. Dengan pendekatan kultural dan religius semacam ini, pesan hukum menjadi lebih mudah diterima masyarakat dibanding sekadar menggunakan pendekatan represif.⁷¹

Evaluasi terhadap data perkara yang ditangani Polda Jawa Tengah sepanjang 2023-2024 memperlihatkan bahwa sebagian besar pelaku merupakan pria berusia muda yang berperan sebagai pengeloal platform atau promotor judi online. Sanksi yang dijatuhkan umumnya berkisar pada pidana penjara selama dua setengah tahun serta denda sekitar lima ratus juta rupiah.⁷² Namun, munculnya kembali kasus serupa pada tahun berikutnya mengindikasikan bahwa upaya hukum tersebut belum sepenuhnya menimbulkan efek jera yang signifikan. Temuan Rahman

⁷¹ Hasil Wawancara, Direktorat Reserse Cyber (DITRESSIBER) Polda Jateng Polda Jawa Tengah *Op., Cit.*

⁷² *Ibid.*

dan Carter yang menilai bahwa penegakan hukum siber tanpa pengawasan digital berkelanjutan hanya bersifat reaktif, bukan solutif.⁷³

Hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap praktik judi online di tingkat Polda Jawa Tengah terletak pada aspek pembuktian digital. Banyak bukti elektronik tersimpan di server luar negeri yang tidak terikat oleh perjanjian bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), sehingga memperlambat proses penyidikan dan melemahkan posisi penegak hukum di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional agar penanganan tindak pidana siber dapat dilakukan secara lebih efektif dan komprehensif.

Upaya Polda Jawa Tengah dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian online dilakukan melalui koordinasi yang intens dengan instansi terkait, seperti Kominfo, PPATK, dan Kejaksaan. Kerja sama ini berfokus pada pemblokiran akses situs perjudian serta penelusuran dan pembekuan rekening hasil tindak kejahatan. Namun, perkembangan modus kejahatan siber yang sangat dinamis menuntut adanya sistem yang adaptif serta pembaruan regulasi secara berkelanjutan agar penegakan hukum tetap sejalan dengan evolusi pola kejahatan digital.

Secara keseluruhan, efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku judi online di wilayah Polda Jawa Tengah menunjukkan kemajuan secara normatif, namun masih dihadapkan pada berbagai kendala teknis

⁷³ Rahman, F., & Carter, L. Regulating cross-border online gambling in Southeast Asia: Ethical and legal challenges. *Journal of Cyber Law and Ethics*, 15(1), 2023, hlm, 33–52.

dan struktural. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya tercermin dari banyaknya perkara yang berhasil ditangani, tetapi juga dari kemampuan aparat dalam mencegah munculnya pelaku baru melalui edukasi hukum, peningkatan literasi digital, serta pembinaan moral masyarakat. Dengan pendekatan kolaboratif yang berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal, Polda Jawa Tengah diharapkan dapat menjadi contoh penegakan hukum siber yang adil, efektif, dan berkelanjutan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Perjudian Online/Slot Di Indonesia. (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Tengah).

1. Prespektif Penegakan Tindak pidana Perjudian Online (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Tengah).

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perjudian online menjadi isu yang semakin penting dalam kerangka hak asasi manusia dan penegakan pidana. Meskipun regulasi pidana di Indonesia memuat sanksi bagi pelaku perjudian, masih terdapat kekosongan jelas yang mengatur hak-korban, seperti pemulihan, rehabilitasi, atau kompensasi bagi mereka yang terdampak. Misalnya, studi oleh Saefurrohman menyoroti bahwa dalam konteks perjudian online sulit menentukan status “korban” karena sebagian besar pihak yang terlibat juga berstatus sebagai pelaku atau pengguna.⁷⁴

⁷⁴ Saefurrohman, Saefurrohman. *Penetapan Status Korban pada Tindak Pidana Judi Online dalam Perspektif Hukum Pidana*. Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2025.

Secara regulative, tindakan perjudian online dapat dipidana berdasarkan pasal-pasal seperti Pasal 27 ayat (2) UU ITEN dan Pasal 303 bis KUHP yang mengancam pemanfaatan transaksi online atau situs yang mengandung muatan perjudian. Namun, dari sisi korban, perlindungan yang menyasar mereka secara spesifik belum banyak dimuat dalam tekstual regulasi pidana, sehingga mekanisme pemulihan korban masih terbatas.

Yang dimaksud dengan “korban” dalam kasus perjudian online mencakup bukan hanya pelaku yang kalah dan mengalami kerugian materil atau psikologis, melainkan juga keluarga, anak, istri, atau lingkungan sosial korban yang menghadapi dampak negative seperti konflik rumah tangga, utang, hingga gangguan mental.⁷⁵ Sebagai contoh, seorang mengungkap “Kami juga menerima laporan bahwa keluarga pelaku terpaksa menjual aset rumah agar menutupi kerugian judi online, sehingga keluarga menjadi korban tidak langsung.”⁷⁶ Fenomena ini menunjukkan bahwa identifikasi korban dalam perjudian online perlu memperluas prespektif dari pengguna ke pihak yang terdampak secara tidak langsung.

Dari hasil wawancara dengan Direktorat Siber Ditreskrinus Polda Jawa Tengah, dijelaskan bahwa institusi ini telah menerima sejumlah

⁷⁵ Rika Khairun Nissa & Hasuri. Tinjauan Aspek Korban Judi Online. *Jurnal Advokasi*, Vol. 2 No. 02, 2020.

⁷⁶ Hasil Wawancara, Direktorat Reserse Cyber (DITRESSIBER) Polda Jateng Polda Jawa Tengah *Op., Cit.*

laporan yang mengandung unsur kerugian bagi pihak ketiga. “Kami menemukan bahwa pelaku menyetor dana secara besar-besaran sehingga rekening keluarga ikut diblokir, anak-istri menjadi korban karena penghasilan bulanan terhenti”. Upaya pemblokiran rekening dan pelacakan hasil transaksi dianggap sebagai bagian perlindungan terhadap korban yang terdampak finansial.

Menurut narasumber, Polda Jawa Tengah mempertimbangkan untuk menjalin kerja sama dengan lembaga sosial dan psikologis agar korban baik langsung maupun tidak mendapat pendampingan. “Kami belum memiliki unit khusus korban perjudian online, tapi sedang berkoordinasi dengan lembaga pendampingan korban kejahatan siber,”⁷⁷ tambah beliau. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan korban belum optimal dan membutuhkan kerangka kerja yang terpadu.

Studi ilmiah menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama dalam perlindungan korban adalah stigma sosial dan persepsi bahwa pengguna judi online adalah pelaku, bukan korban. Amriel menyebutkan bahwa pemaknaan “korban” dalam kasus judi online sering dilihat secara keliru, karena banyak yang aktif memilih bermain. Kondisi ini menghambat akses korban untuk mendapatkan perlindungan atau dukungan rehabilitasi.⁷⁸

⁷⁷ Hasil Wawancara, Direktorat Reserse Cyber (DITRESSIBER) Polda Jateng Polda Jawa Tengah *Op., Cit.*

⁷⁸ Satrio Pangestu Aji dkk. Lemahnya Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Judi Online di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 6 No. 12. 2023.

Dari prespektif kebijakan, pemerintah sempat mengusulkan pemberian bantuan sosial (bansos) bagi keluarga korban judi online. Namun, hal ini kemudian ditolak dan diklarifikasi bahwa bansos tidak diberikan bagi pelaku atau kelompok yang secara sengaja berjudi. Keputusan ini menunjukkan adanya kerancuan dalam mengidentifikasi siapa korban yang seharusnya dilindungi secara sosial.⁷⁹

Dalam praktiknya, mekanisme perlindungan korban di Indonesia masih lemah karena kurangnya regulasi yang spesifik, dan kurangnya data terintegrasi yang memisahkan antara pengguna judi sebagai pelaku dan pihak terdampak. Sebuah artikel mengemukakan bahwa kelemahan penegakan hukum terhadap judi online juga berdampak pada perlindungan korban yang menjadi pihak terdampak finansial, psikologis maupun sosial.

Berdasarkan wawancara, Ditreskrimsu Polda Jawa Tengah menyatakan bahwa mereka mengedepankan aspek preventif, termasuk edukasi kepada masyarakat agar tidak hanya mengenali resiko perjudian, tetapi juga mengetahui hak jika menjadi korban.

“Kami mengajak tokoh masyarakat untuk menyampaikan bahwa judi online memunculkan kerugian besar dan keluarga bisa terdampak, sehingga masyarakat juga harus melaporkan ketika melihat aktivitas mencurigakan,”⁸⁰

⁷⁹ Sempat Tuai Kontroversi, Pemerintah Akhirnya Putuskan Korban Judi ‘Online’ Tak Dapat Bansos. *Kompas.com*, 19 Juni 2024. Diakses Pada 5 November 2025, Pukul 13.00 WIB.

⁸⁰ *Ibid.*

Untuk meningkatkan perlindungan korban, diperlukan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Pengembangan regulasi khusus yang mengatur pemulihan korban judi online meliputi kompensasi, pendampingan psikososial dan rehabilitasi.
- b. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi korban terdampak.
- c. Integrasi sistem data korban dan pengguna untuk memetakan dampak secara jelas.
- d. Kerja sama antar-lembaga (penegak hukum, sosial, keuangan) agar korban tidak tertinggal dalam proses penanganan.

Dengan upaya tersebut, pembenahan hak korban dalam tindakan pidana judi online dapat lebih komprehensif dan berkeadilan.

2. Pendekatan Komprehensif dalam Perlindungan Korban Perjudian Online/slot (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Tengah).

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perjudian online harus ditempatkan dalam konteks pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, yang menuntut negara hadir tidak hanya sebagai penegak hukum terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai pelindung bagi warga negara yang mengalami dampak negatif dari kejahatan digital. Dalam hal ini, pendekatan *victim-centered justice* menjadi penting untuk

menggeser paradigma penegakan hukum dari yang bersifat retributif ke arah restoratif.

Perlindungan hukum terhadap korban tidak semata-mata berkaitan dengan aspek hukum positif, melainkan juga mencakup dimensi sosial dan moral. Banyak korban terutama keluarga pelaku mengalami tekanan sosial yang berat akibat stigma masyarakat. Mereka kerap dikucilkan dan tidak memperoleh dukungan emosional, bahkan dari lingkungan terdekat. Dalam wawancara lanjutan dengan pihak Direktorat Siber Ditreskrimsus Polda Jawa menegaskan bahwa banyak keluarga pelaku yang enggan melapor karena takut dicap sebagai bagian dari jaringan perjudian. “Padahal mereka ini juga membutuhkan perlindungan dan bantuan hukum agar tidak ikut menanggung akibat perbuatan anggota keluarganya.”

Lebih jauh, aparat penegak hukum perlu membangun pendekatan kolaboratif dengan lembaga keagamaan, pendidikan, dan komunitas lokal untuk menumbuhkan kesadaran bahwa judi online merupakan kejahatan yang berdampak multidimensional. Pendekatan ini tidak hanya menekan angka pelaku, tetapi juga membuka ruang bagi korban untuk mengakses pemulihan. Program edukasi publik mengenai bahaya judi online dan mekanisme pelaporan yang aman harus diperluas hingga ke tingkat desa atau kelurahan, dengan dukungan pemerintah daerah.

Dalam tataran normatif, diperlukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan agar mencakup perlindungan korban dalam tindak

pidana berbasis teknologi informasi. Misalnya, perlu dimasukkan ketentuan yang mewajibkan adanya mekanisme kompensasi dan pendampingan hukum bagi keluarga yang terdampak, seperti yang telah diterapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban untuk jenis kejahatan lain. Selain itu, pemerintah dapat mempertimbangkan pembentukan lembaga rehabilitasi khusus korban judi online yang terintegrasi dengan layanan kesehatan mental dan konseling keluarga.

Dari perspektif penegakan hukum, perlindungan terhadap korban juga menuntut peningkatan kemampuan aparat dalam melakukan *digital victim identification* melalui pemanfaatan teknologi forensik digital. Data transaksi, histori aplikasi, serta rekam jejak finansial dapat digunakan untuk mengidentifikasi siapa saja yang dirugikan oleh aktivitas perjudian online, sehingga langkah hukum dapat menyentuh aspek perlindungan korban secara objektif.

Dalam jangka panjang, upaya ini akan membantu menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap dinamika kejahatan siber. Perlindungan korban tidak boleh lagi dipandang sebagai elemen tambahan, tetapi sebagai komponen utama dalam penegakan hukum modern. Dengan pendekatan yang menyeluruh melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan psikologis negara dapat benar-benar menjalankan fungsinya sebagai pelindung segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman destruktif perjudian online.

Selain itu, keberhasilan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perjudian online juga sangat bergantung pada efektivitas koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga sosial. Dalam praktiknya, ketidaksinkronan antara aparat kepolisian, kejaksaan, dan lembaga sosial sering kali menghambat upaya pendampingan korban. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahardjo lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum menyebabkan banyak kasus korban kejahatan siber tidak mendapatkan tindak lanjut, terutama dalam hal pemulihan psikologis dan ekonomi keluarga terdampak.⁸¹ Oleh karena itu, perlu adanya sistem kerja terpadu yang memastikan bahwa setiap laporan terkait korban judi online dapat segera ditindaklanjuti dengan pendekatan lintas sektoral yang efektif dan berkeadilan.

Selain aspek kelembagaan, penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online juga harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas antara pelaku dan korban. Dalam banyak kasus, pelaku merupakan masyarakat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi rendah yang terjatoh oleh iming-iming keuntungan cepat melalui platform online. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian pelaku sesungguhnya juga menjadi korban dari sistem ekonomi digital yang eksploitatif.⁸² Oleh karena itu, penegakan hukum yang hanya bersifat represif terhadap pelaku tanpa melihat latar belakang sosial-

⁸¹ Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat dalam Dinamika Digitalisasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2023, hlm. 23

⁸² Hidayat, Rudi. Keadilan Sosial dalam Penegakan Hukum terhadap Perjudian Daring, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, Vol. 12 No. 2. 2024.

ekonominya justru berpotensi memperparah ketimpangan sosial dan mengabaikan esensi perlindungan hukum yang berkeadilan.

Lebih jauh, upaya perlindungan terhadap korban perjudian online perlu diintegrasikan dengan kebijakan nasional mengenai literasi digital dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat memperluas program literasi digital yang tidak hanya menekankan pada keamanan siber, tetapi juga pada pencegahan kecanduan judi online serta pemahaman mengenai hak korban. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban tidak berhenti pada tahap penegakan hukum formal, tetapi juga mencakup aspek edukatif dan preventif sebagai bagian dari strategi nasional dalam menghadapi ancaman kejahatan digital yang semakin kompleks.

C. Hambatan Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online/Slot Di Indonesia (Studi Kasus di Kepolisian Daerah Jawa Tengah).

Penanggulangan tindak pidana perjudian online atau Slot di Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, teknis, hingga kultural. Perkembangan teknologi digital yang begitu cepat telah menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum, karena kejahatan siber, termasuk perjudian online, kerap dilakukan lintas yurisdiksi dan sulit dilacak. Dalam konteks ini, hukum nasional sering kali tertinggal dibandingkan modus operandi pelaku, yang memanfaatkan celah regulasi

dan sistem keamanan digital yang lemah untuk beroperasi secara anonim dan tersembunyi di balik jaringan virtual privat (VPN).⁸³

Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan regulasi yang komprehensif. Meskipun Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE) telah menjadi dasar hukum dalam penindakan, namun keduanya belum cukup spesifik mengatur bentuk-bentuk baru perjudian digital, seperti permainan berbasis token, crypto gambling, atau aplikasi slot online yang dikamuflase sebagai permainan hiburan.⁸⁴ Akibatnya, penegakan hukum menjadi tidak seragam karena aparat masih bergantung pada interpretasi yang bervariasi.

Hambatan berikutnya adalah kompleksitas teknologi yang digunakan para pelaku. Banyak situs perjudian menggunakan server luar negeri dan metode pembayaran melalui dompet digital internasional, sehingga penelusuran aliran dana sulit dilakukan. Aparat kepolisian sering kali memerlukan bantuan lembaga internasional untuk menembus enkripsi data dan melacak sumber transaksi, namun proses kerja sama lintas negara memerlukan waktu panjang dan sering terhambat birokrasi.⁸⁵

Selain itu, faktor sumber daya manusia juga menjadi kendala signifikan. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki kemampuan

⁸³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 87.

⁸⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Bandung, 2018, hlm. 224.

⁸⁵ Lilik Mulyadi, *Cybercrime dan Tantangan Hukum di Era Digital*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 66.

forensik digital yang memadai untuk menganalisis bukti elektronik secara cepat dan akurat. Dalam beberapa kasus, keterbatasan teknis mengakibatkan barang bukti digital terhapus atau tidak dapat digunakan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penyidik dalam bidang teknologi informasi menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan efektifitas penegakan hukum terhadap judi online.⁸⁶

Dalam wawancara dengan Direktorat Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, menyatakan bahwa “Sebagian besar kasus judi online sulit ditindaklanjuti karena bukti digitalnya tersimpan di server luar negeri. Kami sering kali hanya bisa menindak pemain atau agen lokal, sementara operator utama tidak tersentuh.”⁸⁷ Pernyataan ini mencerminkan realitas bahwa penegakan hukum sering terhenti pada level bawah rantai kejahatan, sementara pelaku utama tetap bebas beroperasi di luar jangkauan hukum nasional.

Hambatan lain terletak pada keterbatasan koordinasi antara lembaga. Dalam praktiknya, penaggulangan perjudian online melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kepolisian RI. Namun, belum ada sistem terpadu yang mengatur pertukaran data dan mekanisme tanggap

⁸⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 134.

⁸⁷ Hasil Wawancara, Direktorat Reserse Cyber (DITRESSIBER) Polda Jateng Polda Jawa Tengah, *Op., Cit.*

cepat dalam menindak situs perjudian. Akibatnya, banyak situs baru muncul kembali meskipun situs sebelumnya sudah diblokir.

Masalah kelembagaan juga diperparah oleh lambanya respons administrative. Dalam beberapa kasus, laporan masyarakat terhadap situs judi online membutuhkan waktu berhari-hari hingga mendapat tanggapan. Proses ini menurunkan efektifitas penindakan dan membuat publik kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan negara menekankan kejahatan digital.

Hambatan berikutnya muncul dari aspek sosial dan budaya masyarakat. Maraknya perjudian online hanya dipicu oleh motif ekonomi, tetapi juga oleh rendahnya literasi digital dan moralitas hukum. Banyak masyarakat yang memandang perjudian online sebagai hiburan biasa tanpa memahami konsekuensi hukumnya. Bahkan, sebagian pelaku menganggap permainan slot online sebagai sumber penghasilan alternative, padahal aktivitas tersebut melanggar hukum pidana.⁸⁸

Kondisi ini semakin diperparah oleh pengaruh media sosial dan promosi masif dari influencer digital. Melalui strategi psikologis seperti *fear of missing out* (FOMO) dan ilusi kemenangan cepat, banyak pengguna tergoda untuk ikut mencoba. Penegakan hukum menjadi sulit karena promosi dilakukan secara terselubung, menggunakan kode, atau memanfaatkan tautan afiliasi yang tidak langsung terhubung dengan situs perjudian.

⁸⁸ Amriel. Sosiologi Perjudian Digital di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 4 No. 2, 2022, hlm. 45.

Direktorat Siber Direskrimus Polda Jawa Tengah menuturkan bahwa “Kami menemukan akun media sosial yang mempromosikan judi online menggunakan istilah ‘cuan cepat’ atau ‘game keberuntungan’. Secara hukum sulit menjerat mereka karena tidak menyebutkan kata ‘judi’ secara eksplisit.⁸⁹ Kondisi ini menggambarkan bahwa batas antara konten promosi dan tindak pidana belum jelas, sehingga aparat menghadapi dilemma dalam menentukan dasar hukum penindakan.

Dari sisi ekonomi, faktor ketimpangan sosial tekanan finansial juga memperparah situasi. Banyak pelaku berasal dari kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah yang berharap memperoleh penghasilan instan melalui judi online. Ketiadaan pengawasan keluarga dan lemahnya peran pendidikan ekonomi menjadi akar sosiologis yang memperluas tumbuhnya perjudian digital.⁹⁰

Sementara itu, hambatan psikologis tidak bisa diabaikan. Banyak korban yang enggan melapor karena merasa malu atau takut dipermalukan. Dalam budaya masyarakat Indonesia, perjudian dianggap aib yang dapat mencoreng nama keluarga, sehingga upaya penegakan hukum sering tidak mendapat dukungan dari lingkungan sosial.

Dalam konteks kelembagaan perbankan, pelacakan transaksi juga menjadi masalah serius. Meskipun pemerintah telah bekerja sama dengan OJK untuk memantau aliran dana mencurigakan, sistem deteksi belum

⁸⁹ Hasil Wawancara, Direktorat Reserse Cyber (DITRESSIBER) Polda Jateng Polda Jawa Tengah, *Op., Cit.*

⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 56.

sepenuhnya efektif karena banyak pelaku menggunakan rekening atas nama orang lain atau rekening pinjol. Akibatnya, proses pemblokiran sering kali terlambat.

Hambatan lainnya adalah lemahnya regulasi internasional yang mengatur kerja sama penegakan hukum lintas negara. Situs perjudian sering berpindah server ke negara dengan kebijakan longgar terhadap *online gambling*, seperti Kamboja atau Filipina. Kondisi ini membuat aparat Indonesia kesulitan menegakkan hukum tanpa adanya perjanjian ekstradisi atau *mutual legal assistance* (MLA) yang kuat.

Direktoral Siber Ditreskrimus Polda Jawa Tengah menambahkan bahwa “Kita pernah berupaya melacak jaringan ke Kamboja, tapi terbentur masalah hukum yurisdiksi. Mereka beroperasi secara legal di sana, sementara bagi kita ilegal. Jadi tindakan kita terbatas.”⁹¹ Pernyataan ini menggambarkan bagaimana dimensi internasional menjadi hambatan nyata dalam pemberantasan judi online.

Faktor anggaran juga menjadi kendala tersendiri. Penanganan kasus siber membutuhkan perangkat mahal seperti perangkat lunak analisis digital, sistem enkripsi, dan server penyimpanan data besar. Tidak semua daerah memiliki anggaran memadai untuk membiayai penyidikan semacam ini, sehingga penanganan kasus kerap hanya terfokus di pusat.

⁹¹ Hasil Wawancara, Direktorat Reserse Cyber (DITRESSIBER) Polda Jateng Polda Jawa Tengah, *Op., Cit.*

Hambatan normative muncul dari ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan karakter kejahatan siber modern. UU ITE belum secara tegas membedakan antara perjudian konvensional dan perjudian digital, sehingga aparat terkadang kesulitan menentukan unsur delik dan alat bukti elektronik yang sah.

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan aktivitas perjudian online turut memperburuk keadaan. Banyak individu yang mengetahui keberadaan situs judi di lingkungannya, namun memilih diam karena takut terlibat atau merasa hal tersebut bukan urusannya. Rendahnya partisipasi publik ini menyebabkan upaya penegakan hukum bersifat reaktif, bukan preventif.

Hambatan lain berkaitan dengan *cyber anonymity*. Para pelaku sering kali menggunakan identitas palsu dan memanfaatkan algoritma penyamaran IP (*proxy server*), sehingga keberadaan mereka sulit dilacak. Bahkan, dalam beberapa kasus, pelaku menggunakan sistem *deep web* atau *darknet*, yang tidak dapat diakses melalui peramban biasa.

Dari segi penegakan hukum, hambatan prosedural juga sering terjadi. Misalnya proses pembuktian digital memerlukan izin penyadapan, koordinasi lintas lembaga, serta waktu panjang untuk validasi data forensik. Hal ini menghambat kecepatan aparat dalam menindak jaringan perjudian online yang terus beradaptasi dengan teknologi baru.

Sementara itu, dari perspektif kriminologis, lemahnya efek jera juga menjadi masalah serius. Banyak pelaku yang kembali mengulangi

perbuatanya setelah menjalani hukuman karena faktor ekonomi dan lingkungan sosial yang permisif terhadap perjudian.⁹² Hukuman pidana yang bersifat represif belum diimbangi dengan pendekatan rehabilitative yang menekan motivasi untuk berjudi kembali.

Hambatan ideologis pun turut berperan, di mana sebagian masyarakat menganggap penegakan hukum terhadap perjudian sebagai urusan moral yang tidak memerlukan prioritas tinggi. Pandangan ini menyebabkan isu perjudian online tidak selalu mendapatkan perhatian serius dari pembuat kebijakan. Hambatan terakhir adalah lemahnya perlindungan terhadap korban. Seperti disebutkan sebelumnya, banyak keluarga menjadi korban finansial dan sosial akibat jeratan judi online. Namun, mekanisme pemulihan, kompensasi, dan pendampingan bagi korban belum tersedia secara memadai.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hambatan penanggulangan perjudian online di Indonesia bersifat multidimensional, yuridis, sosial, dan kelembagaan. Penanganan masalah ini membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan kerja sama antar lembaga, peningkatan kapasitas aparat, dan penguatan regulasi yang adaptif terhadap perubahan teknologi digital.

⁹² Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 2020, hlm. 141.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun dari uraian rumusan masalah diatas, maka dapat dibuat kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap perjudian online di Jawa Tengah meningkat seiring perkembangan teknologi, tekanan ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Aktivitas ini bersifat anonim, lintas negara, dan sulit diawasi, sehingga menyulitkan aparat dalam pembuktian. Penanganan perkara perjudian online di Polda Jawa Tengah diawali dengan tahap penyelidikan. Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, dilakukan penyidikan dengan mengumpulkan barang bukti digital, seperti jejak transaksi elektronik, rekening bank, serta perangkat komunikasi yang digunakan pelaku. Dalam tahap ini, penyidik bekerja sama dengan Tim Digital Forensik Polda Jawa Tengah guna memastikan keabsahan dan integritas data elektronik sebagai alat bukti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selanjutnya, pelaku yang berhasil diidentifikasi akan dipanggil atau ditangkap sesuai dengan ketentuan KUHP, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh

Kejaksaan, pelaku diserahkan untuk menjalani proses penuntutan dan persidangan di Pengadilan Negeri setempat.

2. Perlindungan hukum bagi korban perjudian online harus berorientasi pada keadilan sosial dan pemulihan, bukan sekadar penghukuman, Negara wajib hadir melindungi korban serta memperkuat koordinasi antar penegak hukum dan lembaga sosial. Melalui literasi digital, rehabilitasi, dan regulasi yang berpihak pada korban, upaya perlindungan dapat berjalan efektif sebagai wujud nyata tanggung jawab negara menghadapi dampak kejahatan digital.
3. Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian online di Indonesia masih terhambat oleh faktor hukum, teknis, dan sosial. Lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan kemampuan forensik digital, serta rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi kendala utama. Penegakan hukum cenderung reaktif dan belum menyentuh akar masalah sehingga dibutuhkan langkah strategis seperti pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, dan kerja sama internasional. Dengan pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah, penegak hukum, lembaga keuangan, dan masyarakat, pemberantasan judi online dapat menjadi lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Saran

1. Memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui peningkatan kapasitas penyidik siber, optimalisasi kerja sama lintas lembaga dengan PPATK dan Kominfo,

serta pengembangan literasi hukum dan digital di tingkat masyarakat. Upaya ini harus diiringi dengan pemanfaatan teknologi forensik modern dan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan kejahatan digital. Dengan demikian, penanggulangan perjudian online di Jawa Tengah dapat dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan hukum, teknologi, dan sosial yang saling melengkapi.

2. Pemerintah memperkuat kebijakan perlindungan korban perjudian online melalui pembentukan mekanisme pendampingan hukum dan rehabilitasi terpadu yang melibatkan aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan tenaga psikologi. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan literasi digital masyarakat untuk mencegah keterlibatan dalam aktivitas judi online serta revisi regulasi yang memastikan korban, termasuk keluarga, memperoleh akses terhadap bantuan hukum dan pemulihan sosial secara berkeadilan.
3. Pemberantasan perjudian online di Indonesia memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan sinergi antarinstansi, peningkatan kemampuan forensik digital aparat, dan pembaharuan regulasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Kerja sama internasional penting untuk menindak jaringan lintas negara, sementara edukasi publik perlu diperkuat guna meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat. Dengan strategi terpadu tersebut, penanggulangan judi online dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Al-Baqarah ayat 219 <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/219> Diakses Pada 25 Oktober 2025, Pukul 09.00 WIB.

Al-Maidah ayat 90. <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/90>. Diakses Pada 25 Oktober 2025, Pukul 09.30. WIB.

B. Buku

Abdul Qair Audah, At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan pil Qonunnil Wad'iy, Jili III, T rj Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, PT Karisma Ilmu, Bogor, 2007, hlm. 87.

Achmad Fauzan, *Perundang-Undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 432.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78

Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 76

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hlm. 1.

Amar, L. *Peran orang tua dalam proses persidangan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak*. CV Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm. 45.

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 86

Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Mulu Karya Grafika, Yogyakarta, 2003, hlm. 1870.

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm. 111.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 87.
- Ensiklopedia, *Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 806.
- Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 297-298.
- Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi, Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu AlQur'an*, Jakarta, 1987, hlm. 24-25.
- Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim, Terj. Bahrin Abu Bakar, Jilid 7*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2003, hlm. 30-31.
- J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial RajaGrafindo Persada*, Jakarta, 2005, hlm. 3.
- Lilik Mulyadi, *Cybercrime dan Tantangan Hukum di Era Digital*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 66.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime) dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung 2019, hlm. 145.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 134.
- Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hal. 62.
- Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung 2020, hlm. 141.

- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 26-27
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 141.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya*, Politeia, Bandung, 2018, hlm. 224.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat dalam Dinamika Digitalisasi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2023, hlm. 23
- Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, Rasail Media Grroup, Semarang, 2009, hlm. 66.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2009, hlm. 22.
- Soekanto, S. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 76
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 21.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 56.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 52.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019, hlm. 137.

C. Karya Ilmiah (Makalah, Artikel, Jurnal Hukum, Laporan Hasil Penelitian, Skripsi, dan lain-lain).

- Abi Arsyian M. Subagyo & Laras Astuti, “Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* 3, no. 3 (2022): 180–189.
- Amriel. Sosiologi Perjudian Digital di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 4 No. 2, 2022, hlm. 45.

- Asriadi, “*Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus pada Siswa SMK An Nas Mandai Maros)*”, Skripsi, Universitas Negeri Makassar, 2021, 18.
- Eddy Santoso & Sri Endah Wahyuningsih, “*Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian,*” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 179-190.
- Fahrul. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online (Studi kasus proses tindak pidana kasus judi online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 6(1), 2024, hlm, 298–308.
- Hernanda Ramdhani, Muhammad Fauzi & Alexandro Martin Tiga, “*Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Situs Judi Online di Indonesia,*” *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 2 (2020): 70–72.
- Hidayat, Rudi. Keadilan Sosial dalam Penegakan Hukum terhadap Perjudian Online, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, Vol. 12 No. 2. 2024.
- Kusumaningsih, R., & Suhardi, S. Penanggulangan pemberantasan judi online di masyarakat. ADMA: *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 2023, hlm, 1–10.
- Mangkudilaga, G. A., & Saloko, A. Dampak perjudian online slot di kalangan pemuda terhadap semangat kerja di Kecamatan Cisalak. Edulnovasi: *Journal of Basic Educational Studies*, 4(3), 2024, hlm, 1039–1054.
- Murti, F. K., Muttaqin, M. H., & Saputra, N. R. Faktor penyebab maraknya judi online serta upaya pencegahannya di lingkungan masyarakat. Causa: *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 3(2), 2025, hlm, 188–200
- Muhammad Sadi Is, *Aspek Hukum Perjudian Online di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49 No. 2, 2019, hlm. 11
- Nanda Putri Mardi Utami, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Wilayah*

Hukum Pengadilan Militer H-II Yogyakarta, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 63-68.

Natanail Sitepu, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap* (Tesis S-2, Universitas Medan Area, 2021).

Rahman, F., & Carter, L. Regulating cross-border online gambling in Southeast Asia: Ethical and legal challenges. *Journal of Cyber Law and Ethics*, 15(1), 2023, hlm, 33–52.

Reniaty Sumanta, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian* (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), hlm, 26–27.

Rika Khairun Nissa & Hasuri. Tinjauan Aspek Korban Judi Online. *Jurnal Advokasi*, Vol. 2 No. 02, 2020.

Saefurrohman, Saefurrohman. *Penetapan Status Korban pada Tindak Pidana Judi Online dalam Perspektif Hukum Pidana*. Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2025.

Satrio Pangestu Aji dkk. Lemahnya Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Judi Online di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 6 No. 12, 2023.

Septu Haudli Bakhtiar & Azizah Nur Adilah, “*Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum*,” *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 1016-1026.

Setiawan, K., Landrawan, W., & Sudiatmaka, K. Upaya kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online (Studi kasus di Polres Buleleng). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 5(1), (2023), hlm 88–102.

Sri Endah Wahyuningsih, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. Edisi Desember 2017. Diakses Pada 20 Oktober 2025, Pukul 13.00 WIB,

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berlaku sebagai regulasi pokok yang mengatur tugas, fungsi, dan kelembagaan Polri.

E. Internet

Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach.

Journal of Political Economy, 76(2), 169–217.

<https://doi.org/10.1086/259394>. Diakses Pada 5 November 2025, Pukul 10.30 WIB.

<https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/>. Diakses Pada 21 Oktober 2025, Pukul 15.00 WIB.

<https://www.bola.com/ragam/read/5620259/apa-itu-judi-online-pahami-pula-jenis-dan-dampaknya>. Diakses Pada 3 November 2025, Pukul 11.00 WIB.

<https://www.gurupendidikan.co.id/studi-ke pustakaan/>. Diakses Pada 20 Oktober 2025, Pukul 14.00 WIB.

KBBI online. Arti kata Wawancara, Tanya jawab peneliti dengan Narasumber, <https://kbbi.web.id/wawancara>. Diakses Pada 20 Oktober 2025, Pukul 12.00 WIB.

[Kbbi.web.id/judi.html](https://kbbi.web.id/judi.html). Diakses Pada 3 November 2025, Pukul 09.00 WIB.

Mahendra, R. A PPA TK ungkap perputaran uang judol kuartal pertama 2025 capai Rp 47 T. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-7903965/ppatk-ungkap-perputaran-uang-judol-kuartal-pertama-2025-capai-rp-47-t>. Diakese Pada 5 November 2025, Pukul 10.00 WIB.

Sempat Tuai Kontroversi, Pemerintah Akhirnya Putuskan Korban Judi ‘Online’ Tak Dapat Bansos. *Kompas.com*, 19 Juni 2024. Diakses Pada 5 November 2025, Pukul 13.00 WIB.